

Dra. Hulwati, M.Hum, Ph.D.
Roni Andespa, S.E., M.M.



TATA KELOLA INVESTASI DANA HAJI DI INDONESIA

Mendapat Bantuan DIPA
UIN Imam Bonjol Padang
2019

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN IMAM BONJOL PADANG
2019



**PROGRAM BANTUAN PENELITIAN
KLUSTER
PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL**

**TATA KELOLA INVESTASI DANA HAJI
DI INDONESIA**



oleh:

**Dra. Hulwati, M.Hum, Ph.D.
Roni Andespa, S.E., M.M.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN IMAM BONJOL PADANG
ANGGARAN TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diaturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayat-Nya serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena peneliti telah dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tata kelola investasi dana haji penting dilakukan untuk mengembangkan dana haji yang mengendap akibat daftar haji yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, maka dana haji tersebut dapat diinvestasikan secara hati-hati, berbasis kepada resiko, efesiensi dan inovatif. Hasil pengembangan dana haji tersebut dapat dimanfaatkan jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam.

Dalam penyelesaian penelitian ini, peneliti telah mendapat bantuan dari berbagai pihak, tanpa bantuan dan kerjasama mereka laporan hasil penelitian ini tidak akan terwujud. Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan dengan ikhlas kepada Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan kemudahan, sehingga penelitian ini berjalan dengan sukses dan lancar. Di samping itu kepada Pusat Penelitian UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan fasilitas kepada peneliti. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan informasi di lapangan terkait dengan Tata Kelola Investasi Dana Haji di Indonesia, kepada Penyelenggara Haji Kementerian Agama RI, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Bank Syariah Mandiri Cabang Padang. Semua informasi, saran, motivasi dan bantuan, yang telah diberikan semoga dibalas dengan kebaikan juga. Amin ya Rabbal [°]Alamin.

Bagaimanapun hasil penelitian ini masih memerlukan penyempurnaan, mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi

ilmu. Untuk kesempurnaan penelitian ini, peneliti mengharapkan kritikan dari pembaca, sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangan dari penelitian ini. Hanya kepada Allah jua kita memohon hidayah dan pertolongan.

Padang, November 2019

Peneliti

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tata kelola Investasi Dana Haji di Indonesia. Pengelolaan dana untuk investasi merupakan amanat dari UU Nomor 34 tahun 2014 berdasarkan pada prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas. Hal ini disebabkan panjangnya daftar tunggu haji (*waiting list*) yang berdampak kepada mengendapnya dana haji yang sudah disetor oleh calon jamaah haji. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tatakelola investasi dana haji di Indonesia, dengan tiga pertanyaan pokok, i) Bagaimana regulasi investasi dana haji di Indonesia? ii) Bagaimana sistem penerimaan dan pengeluaran dana haji di Indonesia? iii) Bagaimana dampak pengelolaan dana haji melalui investasi untuk kemaslahatan jamaah haji? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Terkait dengan sumber data primer diperoleh data melalui wawancara dengan Kasubdit Dana Haji Umat (DAU) Kementerian Agama RI, Humas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Bank Syari'ah Mandiri Cabang Padang. Sumber data primer diambil secara *purposive sampling* dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut dipahami bahwa sumber data yang mengetahui dijadikan sebagai informan, sehingga data yang diperoleh dapat menjawab pertanyaan penelitian. Sementara data sekunder didapatkan dari jurnal, buku, dokumen dan data pendukung yang berhubungan dengan Tata Kelola Investasi Dana Haji di Indonesia. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dari wawancara, teks atau buku dipadukan. Setelah itu dapatan kajian dianalisis secara kualitatif dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan khusus, kemudian hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitik. Kesimpulan bahwa i) Regulasi investasi dana haji di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa dana haji yang mengendap di bank umum syari'ah

dimungkinkan untuk dimanfaatkan. Di samping itu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) bahwa dana haji untuk investasi dikelola oleh BPKH secara legal, profesional dan akuntabel.ii) Sistem penghimpunan dana haji terdiri dari setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus, nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji/nilai manfaat keuangan haji, Dana Abadi Umat (DAU) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sementara pengeluaran dana haji adalah untuk penyelenggaraan ibadah haji, operasional BPKH, penempatan dan/atau investasi keuangan haji, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus jamaah haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah; pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam, dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan. iii) Dampak pengelolaan dana haji melalui investasi antara lain adalah untuk fasilitas pelayanan ibadah haji, kesehatan jamaah haji, tempat ibadah, sosial keagamaan, ekonomi umat, pendidikan dan dakwah.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Relevan	4
BAB II. LANDASAN TEORI	9
A. Pengertian dan bentuk-bentuk Investasi.....	9
B. Risiko dan Keuntungan Investasi.....	13
C. Konsep Haji.....	14
BAB III. METODE PENELITIAN	17
A. Jenis Penelitian.....	17
B. Sumber Data	17
C. Teknik Pengumpulan Data	17
D. Teknik Analisis Data	18
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..	19
A. Regulasi Investasi Dana Haji di Indonesia.....	19
B. Sistem Penghimpunan, Pengeluaran dan Tata Kelola Investasi Dana Haji di Indonesia.....	27
C. Dampak Pengelolaan Dana Haji Melalui Investasi untuk Kemaslahatan Jamaah Haji	50
D. Analisa.....	63
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 2006 sampai tahun 2017 daftar tunggu (*waiting list*) jamaah haji yang telah mendapatkan nomor porsi, baru akan diberangkatkan ke tanah suci setelah menunggu lebih kurang selama 10 tahun, hal ini disebabkan keterbatasan kuota haji. Dapat dijelaskan bahwa setiap tahun pendaftar haji sekitar 500 ribu jemaah, sementara kuota haji yang diberikan pemerintah Saudi Arabia untuk jamaah haji Indonesia sebanyak 211 ribu. Tercatat sampai tahun 2017 jumlah jamaah haji regular sebesar 3.305297, dan 104941 jamaah haji khusus. Jelas dengan jumlah daftar tunggu yang begitu besar akumulasinya, maka keuangan haji yang mengendap juga cukup besar dan ini menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).¹

Bagaimanapun muncul pertanyaan kalau dana haji yang jumlahnya sangat besar tersebut dikelola dan dikembangkan oleh lembaga keuangan Syariah melalui Bank Haji Indonesia, mengingat sudah saatnya dana haji Indonesia dikelola dan diinvestasikan secara penuh berdasarkan prinsip-prinsip Syariah seperti yang sudah dilakukan oleh Malaysia melalui Lembaga Tabung Haji (LTHM). (Nazri, 2013)²

Strategi untuk mengelola dana haji sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang

¹ Daftar tunggu (*waiting list*) semakin panjang sejak ditetapkannya PMA Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Jamaah haji. Dalam PMA Nomor 15 Tahun 2006 pasal 10 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa (1) Nomor porsi diberikan kepada setiap calon jamaah haji yang telah membayar setoran awar BPIH sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta). (2) Calon jamaah haji yang mendapatkan nomor porsi dan masuk dalam porsi provinsi tahun berjalan namun tidak menyetorkan pelunasan BPIH, atau nomor porsinya tidak masuk dalam porsi provinsi tahun yang bersangkutan, atau telah melunasi BPIH tetapi maka secara otomatis menjadi *waiting list*.

² Riko Nazri "Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk mensejahterakan jamaah haji Indonesia (sebuah gagasan). Khazana VOL 6 No1 juni 2013 FIAI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penyelenggaraan Haji untuk kebijakan investasi. Pada tahun 2009 Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai mekanisme dana haji dalam bentuk surat berharga Syari'ah Negara (SBSN) atau sukuk dengan cara *private placement*.³

Investasi dana haji dilakukan dengan 3 program yaitu membeli Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN), membeli Surat Utang Negara (SUN) dan Deposito berjangka. Sampai pada tahun 2017 dana haji sudah dilakukan pada 3 sektor yaitu Surat Utang Negara, deposito syari'ah dan Surat Berharga Syari'ah Negara atau sukuk per 30 Juni 2017 sebesar Rp 99 triliun.⁴

Pengelolaan dana untuk investasi merupakan amanat dari UU Nomor 34 tahun 2014 memberikan peluang agar dana haji dikelola oleh Perbankan Syariah dan unit syariah sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.

Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2017 pemerintah berencana untuk mengalihkan dana haji dalam bentuk investasi pada lapangan infrastruktur dan pada lapangan yang bisa memberikan keuntungan. Ide investasi dana haji muncul ketika Presiden RI Jokowi melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada tanggal 26 Juli 2017. Keinginan pemerintah untuk mengalihkan dana haji pada lapangan investasi cukup beralasan bahwa animo masyarakat, menunaikan ibadah haji sangat tinggi sedangkan kuota haji sangat terbatas, sehingga mengalami daftar tunggu sampai tahun 2030.⁵

³ PMA Nomor 23 Tahun 2011

⁴ Sulastri Rongiyati "Perfektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur" Majalah Info Hukum Singkat Vol IX, No 15/I/puslit/agustus/2017.

⁵ Hal ini disebabkan oleh kemampuan ekonomi masyarakat muslim Indonesia yang semakin membaik yang mendorong untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, sehingga berhaji berakibat semakin panjangnya *waiting list*?. Lihat Abdurrachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji dan Umrah*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), h. 9.

Panjangnya daftar tunggu haji berdampak kepada mengendapnya dana haji yang sudah disetor oleh calon jamaah haji, dan ini tersimpan pada Bank-Bank konvensional. dan Bank Syari'ah. Sampai tahun 2017 saja dana haji menurut BPIH di perkirakan 97.18 triliun, dan jumlah ini akan semakin banyak untuk pendaftaran haji tahun-tahun ke depan.⁶ Keinginan pemerintah mengalihkan dana haji dalam bentuk investasi didasari oleh pasal 20 UU No 34 tahun 2014 memberikan kewenangan BPKH yang bersifat mandiri untuk mengelolah Dana Haji secara korporatif dan nirlaba.⁷

Dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Haji bahwa dana haji dapat diinvestasikan lebih luas. Berbeda halnya dengan UU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji bahwa investasi dana haji hanya terbatas SBSN. Pasal 46 UU NO 34 tahun 2014 menyebutkan:⁸

1. Keuangan Haji wajib dikelola di Bank Umum Syari'ah atau Unit usaha syari'ah
2. Keuangan haji sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di tempatkan atau di investasikan pada produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi tidak langsung

Tata kelola keuangan haji di Indonesia berdasarkan amanat UU Nomor 34 tahun 2014 dilakukan oleh BPKH yang merupakan Badan Hukum Publik dan bersifat mandiri serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengelolaan, pengeluaran dan pertanggung jawaban keuangan haji.

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk dilakukan penelitian bagaimana tata kelola investasi dana haji di Indonesia, dengan menelusuri desain dan pola investasi haji yang telah dilakukan di Indonesia. Apakah tata kelola investasi dana haji di

⁶ Linawati "Optimalisasi Dana Haji Melalui Investasi " Buletin Badan Anggaran Badan Ke-ahlian DPR RI ISSN 250-8605 hal 4

<https://economy.okezone.com/read/2017/08/27/320/1763931/pengelolaan-investasi-dana-haji-indonesia-bisa-contoh-malaysia>

⁸ UU No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Indonesia memiliki dampak kepada perekonomian berbasis syariah dan kesejahteraan jamaah haji di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana tata kelola investasi dana haji di Indonesia?. Permasalahan tersebut dapat diuraikan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi investasi dana haji di Indonesia?
2. Bagaimana sistem penghimpunan, pengeluaran dan tata kelola investasi dana haji di Indonesia?
3. Bagaimana dampak pengelolaan dana haji melalui investasi untuk kemaslahatan jamaah haji?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan menguraikan tentang tata kelola investasi dana haji yang disimpan pada lembaga keuangan bank di Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 memberikan hak kepada BPHI Indonesia mengelola dana haji yang tersimpan untuk didayagunakan dalam bentuk investasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan regulasi investasi dana haji di Indonesia
2. Untuk mengungkapkan sistem penghimpunan, pengeluaran dan tata kelola investasi dana haji di Indonesia
3. Untuk menganalisa dampak pengelolaan dana haji melalui investasi untuk kemaslahatan jamaah haji.

D. Kajian Relevan

Penelitian ini adalah penelitian sosio ekonomi keagamaan yang terkoneksi dengan ranah (lingkup area) penelitian sosial keagamaan tentang ekonomi dalam lalu lintas ekonomi yang bernuasa ibadah. Penelitian ini difokuskan pada nilai investasi dana haji. Ibadah haji secara inklusif merupakan suatu sistem, norma, sistem kelembagaan, nilai, budaya dan sistem keagamaan. Dalam rangka perlindungan terhadap dana haji secara berkeadilan dan untuk memenuhi hak-hak keagamaan. Terkait dengan penelitian tentang aspek tata kelola

dan investasi dana haji di Indonesia bukanlah kali pertama, karena terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan referensi awal.

Lisnawati dengan judul *Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji melalui Investasi*.⁹ Hasil penelitian ini menjelaskan mekanisme pengelolaan dana haji disetorkan langsung ke Bank Syari'ah atau Bank Konvensional yang ditunjuk oleh BPIH atas nama Menteri Agama. Pengelolaan Keuangan Haji yang dilakukan oleh BPIH kurang transparan sehingga jamaah haji tidak mengetahui apakah uangnya diinvestasikan, dan tidak ada dampak terhadap kesejahteraan jamaah haji berupa *return* atau dalam bentuk lain.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa Lisnawati lebih menekankan kepada problem investasi dana haji yang dilakukan oleh BPIH, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menelusuri bagaimana tata kelola investasi dana haji yang dilakukan oleh BPIH, apakah tata kelola ini sesuai dengan regulasi yang ada, dan apakah tata kelola dana haji berguna dan tepat pada investasi syari'ah atau bentuk lainnya.

Nasrudin Anas dan Irfan Syauqi dengan judul penelitian *Analisis Model Bisnis Layanan Haji Bank Syari'ah* yang dipublikasikan pada *Iqtishodis Jurnal Ekonomi Islam dan Republika*, Jumat 25 September 2015. Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah X PC Cibinong, Bogor Jawa Barat yang menjelaskan tentang pengembangan dana haji dalam bentuk bisnis investasi harus melalui 3 elemen; yaitu elemen layanan haji, elemen pendapatan dan kemitraan usaha. Pada kemitraan usaha sebagai lapangan investasi bisnis lebih diutamakan kepada bisnis yang berbasis syari'ah atau pengembangan produk perbankan syariah. Kemitraan dapat dilakukan dengan lembaga atau organisasi yang mengembangkan bisnis yang berbasis syari'ah.¹⁰

M. Zainudin Abidin menulis tentang *Analisis Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas*

⁹ Lisnawati "Optimalisasi Dana Haji Melalui Investasi" Buletin Badan Anggaran Badan Ke-ahlian DPR RI ISSN 250-8605

¹⁰ Lihat *Iqtishadis, Jurnal Ekonomi Islam Republika* tanggal 25 September 2015

Penyelenggaraan Ibadah Haji, sementara M.Zainal dalam penelitiannya Menganalisis Manajemen Investasi Keuangan Haji untuk Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia dan Dampaknya terhadap Pelayanan Haji di Indonesia. Dana haji memiliki sifat sebagai dana titipan atau menggunakan prinsip *wadi'ah yadh dhamanah* dalam persfektif keuangan syari'ah. Prinsip ini dapat dipakai oleh BPIH untuk melakukan investasi dilapangan infrastruktur. Undang-Undang No 34 tahun 2014 dalam pasal 36 sesuai dengan prinsip kemananan dan kehati-hatian. BPIH dapat melakukan investasi pada wilayah yang luas diantaranya lapangan infrastruktur. Investasi infrastrukrut sesuai dengan kajian analisis M.Zainal dapat mendukung keuntungan dan berdampak kepada peningkatan pelayanan haji di Indonesia.¹¹

Di samping itu Riko Nazri melakukan penelitian tentang Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan). Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen pengelolaan dana haji akan lebih ke depan, jika bank Haji Indonesia (BHI) diimplementasikan. Sebagai penanggung jawab Bank Haji Indonesia dapat mengelola seluruh keuangan haji secara optimal untuk kesejahteraan pelayanan jama'ah haji.¹²

Penelitian M.Ali Mubarak dan Ulya Ufaidah tentang Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Anatar Lembaga BPKH, Kemenag dan Mitra Keuangan dalam Pengelolaan Haji menjelaskan peneglolaan dana haji melalui BPKH bagaimanapun harus didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan. Demikian juga halnya penempatan investasi seharusnya sejalan dengan nilai dan manfaat yang akan diperoleh, di samping akomodasi jemaah di tanah suci mesti diupayakan peningkatan secara berkala.¹³

¹¹ M. Zainul Arifin, Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, Harmoni, Edisi Mei-Agustus 2016

¹² Riko Nazri, Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteraan Jama'ah Haji Indoensia (Sebuah Gagasan). Khazanah, Vol. 6 No.1 Juni 2013

¹³ M.Ali Mubarak, Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Anatar Lembaga BPKH, Kemenag dan Mitra

Sulasi Rongiyati menuangkan penelitiannya dalam Majalah Info Singkat dengan judul Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur bahwa dengan disahkan UU No. 34 Tahun 2014 yang membuka peluang untuk pengelolaan dana haji pada investasi langsung terutama pada produk lembaga perbankan dan non perbankan. Namun Pengelolaan dana haji melalui infrastruktur mesti ditopang dengan aturan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 34 Tahun 2014 pasal 48 ayat 3.¹⁴

Keuangan dalam Pengelolaan Haji, *Iltizam Journal of Ecobnomic Research*, Vol. 2, No. 2, 2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddi Jambi. E-ISSN: 2598-2540, P-ISSN: 2598-2222, <http://e-journal.lp2.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam>

¹⁴ Majalah Info Sngkat Hukum Vol. IX, No. 15/1/Puslit?Agustus/2017
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. www.puslit.dpr.go.id. ISSN 2088-2351

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Investasi

1. Teori Dasar dalam Investasi

Investasi (*invest*) adalah *to make use of for future benefits or advantage and to commit (money in order to earn a financial return*. Dalam kamus pasar modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai menanamkan uang atau modal pada perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.¹⁵ Tan delili menjelaskan investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber lain yang dilakukan masa sekarang dengan tujuan untuk menadpaatkan keuntunagn pada masa mendatang.¹⁶ Investasi ini terdiri dari bentuk: 1) Investasi berwujud, seperti emas, tanah, bangunan, serta harta tidak bergerak lainnya. 2) Investasi yang tak berwujud, seperti saham, sukuk, dan sekuritas lainnya. Pendapat lain menjelaskan bahwa investasi dapat berbentuk financial asset terdiri dari sertifikat deposito, commercial paper, Surat Berharga Pasar Uang , investasi ini dilakukan pada pasar uang, sementara real asset dapat berupa saham, obligasi, sukuk, dan sebagainya. Investasi real asset dilakukan melalui pembelian bangunan, perkebunan, pertambangan, pembelian aset produktif.

Dalam mencapai tujuan investasi dibutuhkan suatu proses untuk mempertimbangan ekspektasi pengembangan keuntungan maupun risiko yang akan dihadapi. Terdapat beberapa langkah dalam pengambilan keputusan untuk investasi, diantaranya:¹⁷

- a. Menentukan kebijakan untuk investasi
- b. Analisis sekuritas
- c. Pembentukan portfolio
- d. Melakukan revisi portfolio, dan
- e. Evaluasi kinerja portfolio

¹⁵ Nurul Huda dan Mustafa Edwin, *Investasi pada Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2007, h. 7.

¹⁶ Eduardus Tandililin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portfolio*, (Yogyakarta: BPFE), h. 54.

¹⁷ Nurul Huda dan Mustafa Edwin, *Op.cit*, h. 8-10.

Demikian juga halnya bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan investasi terhadap yang mereka yang mempunyai kelebihan dana atau modal, agar dikembangkan untuk sesuatu yang bersifat produktif. Membiarkan dana dan harta yang ada untuk maksud yang tidak memberi manfaat dikecam oleh Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan (ingatlah) orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk penanaman modal, aset yang dimiliki dianjurkan untuk tidak dijualnya, tetapi mesti berusaha untuk mengembangkan aset yang lebih banyak untuk dijadikan sebagai modal. Oleh karena itu sumber dana dan harta yang telah dianugerahkan Allah, seperti emas dan perak hendaklah dimanfaatkan sesuai dengan batas-batas yang dibolehkan Islam. Khalifah Umar bin Khatab menjelaskan supaya umat Islam menggunakan modal secara produktif, dan mereka yang mempunyai uang perlu diinvestasikan, dan mereka yang mempunyai tanah perlu diolah.¹⁸ Dengan demikian penyimpanan uang yang tidak terpakai (*sleeping money*) dikecam dalam Islam (sebagaimana firman Allah di atas).

Investasi dalam Islam dapat dilakukan melalui kerjasama (musyarakah), yaitu suatu bentuk kerjasama, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal dan usaha mereka untuk bekerjasama, sehingga keuntungan, hak dan tanggungjawab ditanggung secara bersama. Kerjasama seperti ini telah dipraktikkan pada masa Rasulullah, beliau tidak hanya meratifikasi, tetapi juga melakukan bisnis dalam bentuk kerjasama ini. Dalam hadis juga dijelaskan:

¹⁸ Muhammad Husayn Haykal, *Hayat Muhammad*, (Qaherah: Maktabah al-Nahdah al-^cArabiyyah), 1963, Jil 2, h. 229.

عن أبي هريرة رفعه قال ثم إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبوودود)¹⁹

Dari Abi Hurairah berkata dia: Bersabda Rasulullah s.a.w, kemudian Allah [°]Azza wa jalla berkata, Aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang bersyarikat selagi salah satu pihak tidak mengkhianati yang lain. Apabila berlaku pengkhianatan Aku keluar dari perserikatan mereka tersebut.

Berdasarkan hadis tersebut, Allah sendiri ikut bekerjasama dengan mereka yang jujur dan amanah. Tetapi apabila salah satu pihak mengkhianati sahabatnya, maka Allah akan keluar dari kerjasama tersebut. Dengan pengertian lain Allah mengatakan bahwa tidak ikut serta dalam perkongsian yang mereka itu tidak amanah satu sama lain. Untuk itu dapat dijelaskan begitu pentingnya sifat amanah dalam melakukan kerjasama ini, sekaligus hal ini merupakan tanggungjawab satu sama lain yang tidak boleh diabaikan. Karena itu sikap amanah merupakan asas untuk mewujudkan kerjasama dalam kontrak bisnis.

Di samping itu, investasi ini juga dapat dilakukan melalui prinsip mudarabah Perkongsian ini merupakan wujud kerjasama antara pihak yang mempunyai modal (*sahib al-māl*) dengan pengelola (*mudarib*). Kerjasama dalam bentuk musyarakah dan mudharabah merupakan kerjasama dalam melakukan investasi. Keuntungan dan kerugian dalam mudharabah didasarkan pada nisbah keuntungan. Untuk itu persoalan kerja, dan upah serta jasa telah ditetapkan Islam melalui keuntungan dan kerugian. Hal ini merupakan prinsip keadilan sesama mereka yang ikut bekerjasama. Prinsip ini akan wujud lagi manakala fenomena ini terjadi dalam kehidupan sosial ekonomi, sebagaimana diuraikan di atas. Perkara ini sejalan dengan qaedah fiqh:

¹⁹ Abi Dāud, *Sunan AbīDāud, Bāb fīal-shirkah*, (3383), Jil. 3, h. 283.

Tiada untung tanpa risiko

Kaedah الغرم با لغنم merupakan peraturan yang digunakan dalam berinvestasi, yang didasarkan pada sikap adil. Kata الغرم merupakan pengembalian kekurangan kepada pembeli karena ada sebab, sementara الغنم adalah kelebihan yang terdapat pada tempatnya.

Hal ini dapat dipahami bahwa investor yang melakukan kerjasama, baik dalam bentuk modal maupun kerja dapat menikmati manfaat jika kerjasama tersebut mendapat keuntungan. Sebaliknya apabila terjadi kerugian, maka masing-masing akan mengalami kerugian. Berarti dalam hal ini tidak ada pihak yang diuntungkan dan juga tidak ada yang dirugikan sama sekali.

Di samping itu terdapat prinsip investasi dalam Ekonomi Islam, yaitu:²¹

- a. Larangan riba
- b. Larangan *gharar* (ketidak pastian)
- c. Larang perjudian
- d. Larangan perdagangan dengan paksaan
- e. Menyempurnakan takaran dan timbangan
- f. Larangan menjual barang yang haram dan
- g. Terhindar dari syubhat

Dengan demikian ekonomi Islam mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap perputaran barang dan jasa yang tersedia di pasar agar dapat bebas, jauh dari permainan. Berdasarkan inilah Islam memperhatikan sejumlah aturan-aturan moral dan hukum, untuk menjadikan pasar sebagai medan mulia dan kompetisi sehat, terhindar dari praktik monopoli dan semua cara yang dilarang untuk keuntungan yang lebih besar.

²⁰ Ahmad al-Zarqa', *Al-Sharh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Ed. ke-2, (Damsyiq: Dār al-Qalam), 1993, h. 437.

²¹ Hulwati, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Ciputat: Ciputat Press), 2009. h. 31-46

B. Risiko dan Keuntungan dalam Investasi

Dalam melakukan investasi tidak selalu mendapat keuntungan. Perlu diwaspadai bahwa dalam melakukan investasi ada resiko. Ketidakpastian dalam Ekonomi Islam disebut dengan istilah *gharar* yang berarti risiko, dan kadangkala merujuk pada ketidakpastian²² (*uncertainty*). *Gharar* juga dapat disamakan dengan kata *خطر* (*khathara*) dengan makna sesuatu yang dapat membahayakan.²³ Sementara Ibnul Qayyim menegaskan bahwa *gharar* merupakan sesuatu yang berkemungkinan ada atau tidak.²⁴ Demikian juga halnya Ibn Taimiyah bahwa isu yang utama dalam hal ini adalah penyediaan dan penyerahan objek yang diperdagangkan.²⁵ Dengan demikian *gharar* merupakan ketidakpastian terhadap sesuatu yang diperdagangkan atau dalam bentuk lain, sehingga mengakibatkan penipuan, bahaya dan risiko.

Ketidakpastian (*gharar*) dalam ilmu ekonomi dikenal dengan istilah *uncertainty* atau risiko. Mengamati ketidakpastian dalam investasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan ketidakpastian kontrak. Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan investasi dan bisnis, maka investor atau pelaku bisnis jelas akan menghadapi beberapa kemungkinan, diantaranya adalah keuntungan, kerugian, tidak untung, dan tidak rugi. Dalam ekonomi Islam ketidakpastian dan risiko terkait dengan keuntungan dan kerugian mestinya ditanggung oleh masing-masing yang melakukan kontrak dalam investasi atau bisnis. Tetapi apabila keuntungan atau kerugian

²² Ketidakpastian adalah suatu keadaan, dimana kemungkinan kerugian atau bahaya itu tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, atau tidak terdapatnya data atau informasi untuk memperkirakan kerugian atau bahaya tersebut, Indriyo Gitisudarmo, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: FE UGM), 2002, h. 80.

²³ Ibrahim Mustafa, *al-Mujma' al-Wasit*, (Istanbul:Dār al-Dakwah), Jil. 2, h. 648.

²⁴ Ibn Qayyim, *ʿIlām al-Muwaqfīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn*, Jil. 2, h. 28.

²⁵ Ibn Taimiyah, *Al-Nazariyyah al-ʿAqd*, (Beirut: Dār al-Maʿrifah), 1317H, h. 225.

tersebut hanya ditanggung oleh salah satu pihak saja, maka hal ini tidak dibolehkan dalam ekonomi Islam.²⁶

Bagaimanapun prinsip resiko dan keuntungan dalam Islam ditopang oleh nilai-nilai moral, jelas ketika melakukan usaha ada untung dan ruginya. Bagaimana manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqh di atas, tidak untung tanpa resiko.

Sementara investasi yang berkaitan dengan keuangan terkait dengan manfaat yang diperoleh. Salah satu bentuk investasi keuangan adalah melalui saham, Surat Berharga Syariah Negara (sukuk), dan investasi keuangan lainnya. Sebagai tujuan utama dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan/return yang tinggi dari aset yang diinvestasikan. Kebijakan melakukan investasi merupakan salah satu untuk mengurangi resiko.

C. Konsep Haji

Haji merupakan rukun Islam yang ke lima, yang diwajibkan kepada umat Islam yang mampu, baik fisik maupun materi untuk mengunjungi Baitullah, sebagaimana ayat al-Quran:

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Ali Imran 97: ...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah.... Ibadah haji sebagai salah satu dari rukun Islam yang diwajibkan pada tahun kesembilan hijriah bagi Muslim yang mampu untuk menjalankannya.²⁷

Ayat al-Quran menjelaskan tentang kemampuan dalam melaksanakan haji, dalam hal ini mazhab Hanafi mengemukakan tiga hal; yaitu fisik, keuangan dan keamanan. Ibnu Abbas menjelaskan kata *ishtha'ah* yang mencakup kesehatan, kemampuan dalam harta dan tidak ada suatu

²⁶ Lahuri, "Teori *Uncertainty* (Ketidakpastian) dalam Keuangan Islam", Islamic Journal, P. ISSN: 2460-1898. E. ISSN: 2541-5573, Vol. 1. No. 1 2012.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr), 2011, h. 380.

halangan. Sementara mazhab Maliki menjelaskan *istitha'ah* terdiri dari; kekuatan fisik, bekal yang cukup, jalan yang aman. Begitu juga halnya mazhab Syafi'i mengemukakan *istitha'ah* tersebut terdiri dari kemampuan fisik, kemampuan keuangan dan adanya transportasi. Berbeda dengan mazhab Hanbali yang memaparkan bahwa *istitha'ah* adalah: kemampuan keuangan sebagai bekal dan kemampuan dalam melakukan perjalanan (jalan kaki atau yang menggunakan transportasi). *Istitha'ah* merupakan syarat wajib haji, hal ini tidak berkaitan secara langsung pada pembiayaan pengurusan haji. Pemahaman terhadap ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁸

1. *Istithâ'ah*, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa *istithâ'ah* dalam pelaksanaan ibadah haji bukan hal yang terjadi secara alami, tetapi perlu usaha. Untuk itu pembiayaan yang dilakukan masyarakat melalui bank syariah merupakan usaha (*ikhtiyar*) agar dapat melaksanakaan haji melalui dana talangan haji, hukumnya boleh.
2. Dana talangan haji sebagaimana poin pertama tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah/atau menyebabkan terhalangnya hak orang yang sudah berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji, hukumnya haram.
3. Untuk melaksanakan ibadah haji, umat Islam tidak boleh memaksa diri sebelum *istithâ'ah* dan tidak dianjurkan untuk memperoleh dana talangan haji, kecuali dalam kondisi antrian haji yang panjang seperti sekarang.
4. pelaksanaan ibadah haji bagi yang mendapat dana talangan, belum dapat melaksanakan haji sebelum pelunasan.
5. Bagi umat Islam yang tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi pembayaran haji, maka tidak dibolehkan untuk mengajukan dana talangan haji.

²⁸ Jaih Mubarrak dan Hasanuddin, "Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji dan Status Dana calon Haji Daftar Tunggu", *Al-Iqtishad*: Vol. V, No. 1, Januari 2013.

Dengan demikian istitha'ah menurut Komisi fatwa MUI tahun 1975 bahwa umat Islam dikatakan mampu (*istithâ'ah*) untuk melaksanakan ibadah haji, jika jasmani, rohani, dan bekal untuk melaksanakan haji dengan tidak menelantarkan kewajiban terhadap keluarga, maka mereka sudah dikatakan mampu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikolaborasikan dengan non lapangan berupa kebijakan, yuridis dan legal formal tentang pengelolaan keuangan dana haji di Indonesia. Untuk mengungkapkan tatakelola dan investasi dana haji Indonesia dalam konteks yuridis formal di Indonesia dan aplikasinya pada lapangan ekonomi dan bisnis. Penelitian ini termasuk jenis penelitian sosial ekonomidan analisis yang bersifat deskriptif dengan melibatkan multi disiplin ilmu.²⁹ Data penelitian ini meliputi data primer berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan dana haji dan investasi dana haji Indonesia. Pelaksanaan tatakelola dan investasi dana haji Indonesia merupakan data kualitatif. Kemudian data ini akan dikombinasikan dengan temuan lapangan tentang pelaksanaan tatakelola dan investasi dana haji yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2018.

B. Sumber Data

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari inventarisasi Per-Undang-Undang, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dana haji dan tatakelola investasi dana haji di Indonesia. Data ini akan dilengkapi dengan pelaksanaan tata kelola dan investasi dana haji yang dilakukan oleh Lembaga otonom Kementerian Agama RI dan BPKH yang mengelola dana haji di Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi, kedua teknik ini dalam penelitian kualitatif cukup fleksibel untuk mengungkap data yang konfrehensif dan valid. Wawancara dilakukan dengan pihak pengelolaan dana haji pada Kementrian Agama RI dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI.

²⁹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor, kencana, 2003), h. 52-53

D. Teknik Analisis Data

Mengingat penelitian ini penelitian yang bersifat deskriptif, maka analisis penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu usaha untuk melakukan analisis terhadap pengelolaan dana haji di Indonesia sebagai investasi. Sedangkan analisis data meliputi beberapa tahap yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan verifikasi data, kegiatan mengedit data, pemetaan data, mengkode data dan tahap interpretasi data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Investasi Dana Haji di Indonesia

Sebelum dijelaskan tentang regulasi investasi dana haji, maka akan dijelaskan penyelenggaraan haji di Indonesia. Pelaksanaan haji di Indonesia telah diawali sejak tahun 1872 pada zaman penjajahan Belanda.³⁰ Namun setelah kemerdekaan, pengaturan penyelenggaraan haji mengalami perubahan dan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan permasalahan haji di Indonesia, maka pada tahun 1949 pemberangkatan pertama jamaah haji ke tanah suci. Untuk penyelenggaraan haji berikutnya dibentuk Yayasan Perjalanan Haji Indonesia (YPHI) pada tanggal 21 Januari 1950.

Tahun 1962 sampai tahun 1964 lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1960 tentang penyelenggaraan Urusan Haji, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa urusan haji menjadi Tanggungjawab Menteri Muda Agama untuk urusan dalam negeri, sedangkan untuk urusan luar negeri merupakan Tanggung Jawab Menteri Luar Negeri. Dalam menyelenggarakan haji di bantu oleh PANUHAD (Panitia Negara Urusan Haji), sesuai dengan Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden RI tentang Penyelenggaraan Haji, terdiri dari pegawai-pegawai sebagai berikut:

1. Departemen Agama sebagai Ketua
2. Departemen Luar Negeri sebagai wakil Ketua
3. Departemen keuangan sebagai Anggota
4. Departemen kesehatan sebagai Anggota
5. Departemen kehakiman sebagai Anggota
6. Departemen social sebagai Anggota
7. Departemen perhubungan darat dan PTT sebagai Anggota
8. Departemen perhubungan Laut sebagai Anggota
9. Departemen perhubungan udara sebagai Anggota
10. Lembaga alat-alat Negara pembayaran luar negeri sebagai Anggota

³⁰ Zaenal, *Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah: JURIS* Volume 11, Nomor 2 (Desember 2012)

Namun sejak tahun 1990, minat untuk melaksanakan haji bagi umat Islam Indonesia semakin meningkat, mencapai 200 ribu jama'ah. Dalam hal ini pemerintah melakukan perbaikan pelayanan haji melalui sistem komputerisasi untuk proses penyelenggaraan haji. Perbaikan yang sangat menonjol adalah dengan mengadopsi sistem penerbangan internasional dengan sistem server untuk pendaftaran haji lima tahun. Sistem ini memungkinkan untuk sistem langsung lunas dan sistem tabungan yang terintergrasi, dikenal dengan FIFO (*First Out*). Ini salah satu upaya untuk kepastian pemberangkatan jamaah haji Indonesia.³¹

Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, maka pelayanan haji akan semakin baik dan pergerakan jamaah haji semakin bertambah. Sampai tahun 2002 sistem pendaftaran dan pelayanan haji mulai dilakukan secara profesional dan mudah dengan melibatkan Bank Syari'ah dan Bank Umum. Perbaikan penyelenggaraan haji pada berbagai aspek telah dirasakan oleh masyarakat, sehingga keinginan untuk berhaji setiap tahunnya semakin tinggi.

Akan tetapi dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk berhaji, memunculkan polemik, karena keterbatasan kuota. Di samping itu polemik dana haji yang mengendap. Hal ini kemudian direspon oleh MUI melalui Fatwa DSN –MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu.


Pada tanggal 29 Juni sampai 2 Juli 2012 salah satu agenda ijtima adalah membahas kelanjutan dari Fatwa Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 yang berlangsung di pesantren Cipasung Jawa Barat. Dua topik pembahasan tentang dana talangan haji dan status dana jamaah haji. Fatwa internal MUI mengenai dana haji di antaranya (1) Fatwa DSN-MUI N0 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji, (2) Fatwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI tentang Dana Talangan haji LKS, (3) Fatwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa Ulama MUI tahun

³¹ Said Aqil dkk, *Mendialogkan Arah Reformasi Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Yogyakarta: Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI), 2004, h. 11

2012 tentang Status Dana Setoran BPIH daftar tunggu (4) Fatwa MUI tentang Istitha'ah dalam melakukan ibadah haji.

Setelah MUI mengeluarkan Fatwa yang berhubungan dengan status dana haji dan kajian-kajian yang mendalam mendorong Lahirnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 15 tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji yang mengatur antara lain jamaah dapat melakukan pendaftaran setiap hari kerja sepanjang tahun. Kebijakan PMA Nomor 15 tahun 2006 mengakibatkan bank syariah menawarkan dana talangan haji. Sejak diluncurkan dana talangan haji dan daftar tunggu haji melalui bank-bank yang ditunjuk oleh Departemen Agama RI sampai tahun 2010, maka jamaah haji yang sudah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi, belum dapat diberangkatkan ke tanah suci pada tahun pendaftaran, karena keterbatasan kuota. Hal ini mengakibatkan sebanyak 500 ribu jamaah haji setiap tahun mendaftar, sementara kuota haji yang tersedia sebanyak 221 ribu, akibatnya daftar tunggu (antrian haji) semakin menumpuk dalam jumlah yang besar.³² Berikut jumlah pendaftar haji reguler (dalam ribu jiwa) sebagaimana tabel di bawah ini:

Gambar 4.1
Jumlah Pendaftar Haji Reguler



Sumber: bpkh.go.id

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah daftar tunggu untuk haji reguler dari tahun 2016 sebanyak 497 ribu jiwa,

³² Siaran Pers Bersama Manfaat Dana Haji untuk Umat. Diterbitkan oleh Keminfo, Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Agama RI 2016.

sementara tahun 2017 berjumlah 574 ribu jiwa dan tahun 2018 jamaah haji reguler berjumlah 640 ribu jiwa, dalam artian jumlah jamaah haji reguler meningkat selalu meningkat setiap tahun.

Berdasarkan Webometrics, Indonesia memiliki penduduk 269 juta jiwa atau 3,49% dari populasi dunia atau terbesar ke empat di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Dalam hal ini penduduk Indonesia terus berkembang secara signifikan mulai tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia 261,1 juta jiwa dan pada tahun tahun 2017 menjadi 263,9 juta jiwa dan tahun 2018 mencapai 266,7 jiwa.³³

Dengan jumlah penduduk 269 juta jiwa, Indonesia memiliki penduduk 70% atau kisaran 250 juta jiwa muslim, dan penduduk muslim Indonesia termasuk terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, Indonesia memiliki kuota haji terbesar di tanah suci. Data base haji yang dihimpun adalah bahwa kuota haji Indonesia sejak penyelenggaraan haji pertama kali pada tahun 1868 tercatat 6044 orang, hanya dalam 10 tahun sudah meningkat 1000 jamaah pada tahun 1869 mencapai 7694. Untuk tahun 1936 jumlah jamaah haji mencapai 14976 jiwa, sementara tahun 2000 jumlah jamaah haji Indonesia sangat tinggi, mencapai 180.558, dan tahun 2010 mencapai 1962690 jamaah haji.³⁴

Sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 jumlah jamaah haji mengalami penurunan menjadi 165 ribu jamaah,³⁵ disebabkan adanya perbaikan fasilitas dan pembangunan di lingkungan Masjidil Haram, maka kuota haji Indonesia dipangkas sebanyak 20%.³⁶ Pada tahun 2019 Indonesia memiliki kuota haji sebesar 221 ribu jamaah, dan penambahan 10.000 jamaah, sehingga jumlah jamaah haji yang diberangkatkan tahun 2019 adalah 231 ribu orang.³⁷

Dengan jumlah jamaah haji yang besar dan daftar tunggu sampai 20 tahun, maka pengelolaan penyelenggaraan haji

³³ Databooks.katadata.co.id di akses 12 agustus 2019

³⁴ kemenag.go.id di akses 12 Agustus 2019

³⁵ <http://indonesiabaik.id/infografis/kuota-haji-indonesia-2010-2018>

³⁶ Liputan6.com

³⁷ kemenag.go.id

tidaklah mudah. Untuk itu Ditjen Penyelenggara Haji Kementerian Agama RI sebagai lembaga pengelola haji terus melakukan perbaikan, antara lain mengajukan adanya jaminan dana haji yang tersimpan di bank melalui LPS. Menjalinkan kerjasama dengan IDB dalam pembayaran dan serta penginapan dan fasilitas pendukung yang di mulai sejak tahun 2014. Aspek yang krusial dalam pengelolaan dana haji adalah terjadinya akumulasi jumlah dana haji yang besar akibat dari daftar tunggu. Diperkirakan setiap tahunnya mengalami penambahan Rp 6.6 triliun, hingga tahun 2019 dengan daftar tunggu sebanyak 4,1 juta jamaah mencapai Rp 113 triliun.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Bab V bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 23 dana haji yang mengendap di bank bank syari'ah dan bank umum memungkinkan untuk di dimanfaatkan, yaitu:

Pasal 23 UU tersebut dijelaskan:

- (1) BPIH yang di setor ke rekening Menteri Agama melalui Bank syari'ah dan/atau bank umum nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 di kelola oleh Menteri dengan pertimbangan nilai manfaat.
- (2) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional penyelenggaraan haji.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 inilah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan dana haji agar manfaatnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji di Indonesia.

Setahun setelah diundangkannya UU Nomor 13 tahun 2008, maka pada tahun 2009 Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agama Maftuh Basyuni melakukan penandatanganan nota kesepahaman mengenai mekanisma investasi haji dalam surat berharga syari'ah (SBSN) atau sukuk Negara dengan cara *private placement*. Kemudian pada tahun 2013 dilanjutkan nota kesepahaman untuk pembiayaan APBN, termasuk proyek Kementerian Agama dengan penyelenggaraann haji melalui SBSN PBS (*Project Based Sukuk*) yang ditanda tangani oleh Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri dan Menteri

Agama RI Suryadharma Ali.³⁸

Ada tiga poin penting dari nota kesepahaman yang dilakukan antara Suryadharma Ali dengan Chatib Basri yaitu: inisiatif penempatan dana haji pada SBSN tidak hanya oleh Kementerian Agama tetapi dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Penempatan dana haji pada SBSN juga dapat dipertimbangkan usulan dari Kementerian Agama untuk alokasi APBN pada tahun anggaran tahun mendatang, khususnya penyelenggaraan haji yang dibiayai melalui dana sukuk. Penempatan dana haji pada SBSN dapat berupa instrumen SBSN non *tradable* dan SBSN *tradable* atau Sukuk Negara kemudian dikenal dengan nama Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

Berbagai kalangan menganggap investasi yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal, hal ini disebabkan payung hukum terkait BPIH diatur oleh Peraturan Menteri Agama (PMA), yang hanya memungkinkan optimalisasi dana haji untuk wilayah yang terbatas dengan cara : (1) Membeli surat berharga Syari'ah (SBSN), (2) Membeli Surat Utang Negara (SUN) dan atau menempatkan dalam bentuk deposito berjangka dan tidak memungkinkan investasi di sektor bisnis lainnya.

Dengan terbatasnya ruang lingkup pemanfaatan dana haji terdapat permasalahan yang menghambat investasi haji. Investasi tahun 2008 hingga tahun 2016 dana haji dikelola atas nama rekening Menteri Agama RI, yang memahami dan mengetahui secara jelas optimalisasi dana haji.³⁹

Permasalahan pengelolaan dana haji, menurut Kasubdit Penyelenggara DAU Kementerian Agama RI terkait dengan SDM, dimana pengelolaan dana haji dengan dana yang besar membutuhkan SDM yang ahli dibidang investasi dengan kualitas yang mumpuni, memiliki kompetensi dan memiliki integritas yang baik, inovatif dan professional, sehingga dana haji dapat dikelola dengan baik dan benar.⁴⁰

³⁸ Siaran Pers Bersama Manfaat Dana Haji untuk Umat. Di terbitkan oleh Kemimfo, Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Agama RI 2016.

³⁹ Rahmat Hidayat "Pengelolaan Dana Haji" Republika, Edisi Jumat 20 Juni 2014

⁴⁰ Sunaryo, Kasubdit Fasilitasi Badan Pengelola DAU Kementerian Agama RI, *Wawancara*, Jakarta, 30 Agustus 2019

Lahirnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) menjadi titik terang pengelolaan dana haji. Terkait dengan ini dana haji untuk investasi telah memiliki payung hukum yang kuat dan terbentuknya lembaga pengelolaan dana haji yang legal, profesional dan akuntabel akan mendukung pengelolaan dana haji. Dasar disahkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang BPKH antara lain:

1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya
2. Jumlah warga Negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah jamaah tunggu meningkat
3. Peningkatan jumlah jamaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji dan akumulasi dana haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui lembaga keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU Nomor 34 tahun 2014 Pasal 1 mengatur pengelolaan dana haji dilakukan oleh sebuah lembaga yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Sementara pada Pasal 20 dipaparkan:

- (1) Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh BPKH
- (2) BPKH sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan Badan hukum Publik berdasarkan Undang-Undang ini
- (3) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama
- (4) Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan seraca kooperatif dan Nirlaba.

Kooperatif dan nirlaba yang dimaksud dalam Pasal 20 sesuai dengan penjelasan dalam undang-undang tersebut adalah prinsip pengelolaan keuangan lazim yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau korporat dengan manajemen pengelolaan secara hati-hati, berbasis kepada resiko, efisiensi dan inovatif. Hasil

pengembangan dana haji tersebut bertujuan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam, dan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolaannya.

Untuk mengimplementasikan berdirinya BPKH sekaligus pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Adapun tugas BPKH sebagai pengelola dana Haji sebagaimana gambar di bawah ini

Gambar 4.2
Kegiatan BPKH dalam Pengelolaan Dana Haji



Sumber: BPKH, M. Akhyar Adnan. 2019

B. Sistem Penghimpunan, Pengeluaran dan Tata Kelola Dana Haji di Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji pada bab II Pasal 4 menjelaskan tentang Keuangan Haji, terdiri dari penghimpunan/penerimaan, pengeluaran dan kekayaan. Di bawah ini dijelaskan secara terperinci:

1. Penghimpunan Dana Haji

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia yang diamanahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Haji (disingkat BPKH). Lembaga ini berbadan hukum publik yang didirikan pada tanggal 26 Juli 2017, dan ini sejalan dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Anggota Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama setiap 6 (enam) bulan. Sebelum menjadi BPKH lembaga ini merupakan Badan Pengelola Dana Abadi Umat pada Kementerian Agama RI.

Sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji, maka BPKH resmi mengambil alih dana haji dari Kementerian Agama dan dalam aturan tersebut, tertuang tata cara pengeluaran penempatan, dan investasi keuangan haji.⁴¹

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penghimpunan atau penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- b. Pengendalian dan pengawasan penerimaan,

⁴¹ Pengelolaan Dana Haji Beralih dari Kemenag ke Lembaga Ini, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3894437/pengelolaan-dana-haji-beralih-dari-kemenag-ke-lembaga-ini> (Jumat, 02 Mar 2018 12:55 WIB), diunduh 27 Agustus 2019

- pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan
- c. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.

Selain rincian tentang definisi dan kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan dana haji, maka pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengharuskan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk:

- a. Mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam;
- b. Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- c. Memberikan informasi kepada jamaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap jamaah haji;
- d. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- e. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR;
- f. Membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jamaah Haji;
- g. Mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jamaah Haji.

Tugas BPKH dalam penerimaan atau penghimpunan dana haji di Indonesia dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 menyebutkan sumber penerimaan keuangan haji adalah sebagai berikut:

- a. Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus
- b. Nilai Manfaat keuangan haji
- c. Dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji/Nilai manfaat keuangan haji
- d. Dana Abadi Umat (DAU)

e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Berikut dijelaskan secara terperinci sumber dana haji tersebut, yaitu:

a. Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan/atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Berdasarkan PP No. 79 Tahun 2012 pada Pasal 11 menyatakan bahwa setiap calon jamaah haji disyaratkan mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) melalui penetapan setoran awal yang dibayar oleh calon jamaah haji saat pendaftaran. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terdiri dari BPIH reguler dan khusus. Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usulan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.

Setoran awal BPIH merupakan sejumlah dana yang disetor oleh calon jamaah haji sebagai persyaratan mendaftar pergi haji untuk memperoleh nomor porsi. Saat ini besarnya uang muka BPIH reguler adalah sebesar Rp. 25.000.000 dan untuk BPIH khusus adalah sebesar USD 4.000, kemudian pelunasan BPIH oleh calon jamaah haji dilakukan pada saat akan berangkat haji, dimana jumlahnya adalah selisih antara setoran awal masing-masing calon jamaah haji dengan jumlah BPIH yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden.⁴²

Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1440H/2019M, pemerintah telah mengeluarkan besaran biaya haji yang didasarkan pada embarkasi, dimana terdapat 13 embarkasi yang ada di Indonesia. Untuk masing-masing embarkasi dijelaskan besaran BPIH reguler sebagai berikut:⁴³

- 1) Embarkasi Aceh Rp. 30.881.010
- 2) Embarkasi Medan Rp. 31.730.375
- 3) Embarkasi Batam Rp. 32.306.450

⁴² Ali Rokhman, Manajemen Perhajian Indonesia, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2018), hlm. 79.

⁴³ Pemerintah Rilis Biaya Haji 2019, Ini Daftarnya untuk 13 Embarkasi, <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/21/16024711/pemerintah-rilis-biaya-haji-2019-ini-daftarnya-untuk-13-embarkasi>, (21 Maret 2019), diunduh 27 Agustus 2019.

- 4) Embarkasi Padang Rp. 32.918.065
- 5) Embarkasi Palembang Rp. 33.429.575
- 6) Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) Rp. 34.987.280
- 7) Embarkasi Jakarta (Bekasi) Rp. 34.987.280
- 8) Embarkasi Solo Rp. 36.429.275
- 9) Embarkasi Surabaya Rp. 36.586.945
- 10) Embarkasi Banjarmasin Rp. 37.885.084
- 11) Embarkasi Balikpapan Rp. 38.259.345
- 12) Embarkasi Lombok Rp. 38.454.405
- 13) Embarkasi Makassar Rp. 39.207.741

Sementara, daftar besaran BPIH 1440H/2019M untuk Tim Pemandu Haji Daerah per embarkasi, adalah:⁴⁴

- 1) Embarkasi Aceh Rp. 66.645.504
- 2) Embarkasi Medan Rp. 67.363.504
- 3) Embarkasi Batam Rp. 67.905.304
- 4) Embarkasi Padang Rp. 68.363.504
- 5) Embarkasi Palembang Rp. 68.566.804
- 6) Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) Rp. 69.963.504
- 7) Embarkasi Jakarta (Bekasi) Rp. 69.963.504
- 8) Embarkasi Solo Rp. 71.163.504
- 9) Embarkasi Surabaya Rp. 71.492.104
- 10) Embarkasi Banjarmasin Rp. 72.118.504
- 11) Embarkasi Balikpapan Rp. 72.243.504
- 12) Embarkasi Lombok Rp. 72.523.504
- 13) Embarkasi Makassar Rp. 73.543.504

Sedangkan di sisi lain jumlah besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) khusus untuk tahun 1440H/2019M bagi calon jamaah haji adalah paling sedikit USD 8.000.

Sejak pemindahan rekening dana haji dari Menteri Agama ke rekening Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), maka setiap calon jamaah haji wajib membayar BPIH ke rekening atas nama Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) melalui Bank

⁴⁴ Pemerintah Rilis Biaya Haji 2019, Ini Daftarnya untuk 13 Embarkasi, <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/21/16024711/pemerintah-rilis-biaya-haji-2019-ini-daftarnya-untuk-13-embarkasi>, (21 Maret 2019), diunduh 27 Agustus 2019.

Penerima Setoran BPIH (BPS-BPIH) yang telah ditunjuk.⁴⁵ Saat ini Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menetapkan 31 Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPIH) untuk periode April 2018 - Maret 2021. Berikut ini adalah daftar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ditunjuk sebagai BPS-BPIH:⁴⁶

- 1) Bank Syariah Mandiri
- 2) Bank Muamalat
- 3) BNI Syariah
- 4) BRI Syariah
- 5) Bank Aceh
- 6) BCA Syariah
- 7) Bank Mega Syariah
- 8) Bank Syariah Bukopin
- 9) Bank Panin Dubai Syariah
- 10) Bank BTPN Syariah
- 11) UUS Bank Permata
- 12) UUS Bank BTN
- 13) UUS Bank Sinarmas
- 14) UUS Bank CIMB Niaga
- 15) UUS Bank OCBC NISP
- 16) UUS Bank Danamon
- 17) UUS Bank Maybank
- 18) UUS Bank DKI
- 19) UUS Bank Jatim
- 20) UUS Bank Jateng
- 21) UUS Bank Kaltimara
- 22) UUS Bank Sumselbabel
- 23) UUS Bank Sumut
- 24) UUS Bank Riaukepri

⁴⁵ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI, Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1939H/2018M, (Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI, 2018), hlm. 18.


⁴⁶ Ini 31 Bank & Unit Syariah Penerima Setoran Dana Haji, <https://finansial.bisnis.com/read/20180228/90/744230/ini-31-bank-unit-syariah-penerima-setoran-dana-haji> (28 Februari 2018, 16:35 WIB), diunduh 27 Agustus 2019

- 25) UUS Bank Nagari
- 26) UUS Bank Sulselbar
- 27) UUS Bank Kalbar
- 28) UUS Bank Kalsel
- 29) UUS Bank DIY
- 30) UUS Bank NTB
- 31) UUS Bank Jambi

BPS-BPIH di atas ditetapkan sesuai dengan Undang-undang 34 tahun 2014, PP 5 tahun 2018 dan Peraturan BPKH Nomor 4 tahun 2018. Penetapan sebagai BPS-BPIH mesti memenuhi persyaratan kesehatan bank, persyaratan teknologi informasi *virtual account*, pengembangan produk, permodalan, jumlah jamaah dan kemampuan *cash management*. Berdasarkan fungsinya, ada 23 BPS-BPIH penerimaan, 7 BPS-BPIH likuiditas, 27 BPS-BPIH penempatan, 6 BPS-BPIH nilai manfaat, dan 11 BPS-BPIH mitra investasi. Sementara itu, BPKH juga menetapkan 3 BPS-BPIH operasional yang terdiri dari Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah sebagai pengelola rekening dana operasional BPKH.

Data yang diperoleh dari ikhtisar laporan keuangan BPKH tahun 2018 (*audited*) menunjukkan jumlah kekayaan BPKH yang bersumber dari setoran jamaah haji adalah sebesar Rp. 107,18 triliun, atau 95% dari total keseluruhan kekayaan BPKH yang berjumlah Rp. 112,35 triliun. Berikut komposisi pengelolaan dana haji dari tahun 2019 sampai tahun 2023 oleh BPKH.

Gambar 4.3
Komposisi Pengelolaan Dana Haji




Sumber: BPKH; Anggito Abimanyu 9 Oktober 2019

b. Nilai manfaat keuangan haji

Pada Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2014 dijelaskan bahwa nilai manfaat keuangan haji diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji. Sementara pada ayat (2) nilai manfaat keuangan haji ditempatkan pada kas haji. Dengan begitu dalam pengelolaan keuangan haji tersebut pada Pasal 2 berdasarkan pada; i) prinsip syariah; ii) prinsip kehati-hatian; manfaat; nirlaba; transparan dan akuntabel. Tabel berikut terkait dengan target pengelolaan dana haji oleh BPKH.


Gambar 4.3
Target Nilai Manfaat dari tahun 2019 sampai 2023



Sumber: Anggito Abimanyu; 9 Oktober 2019

Berdasarkan tabel di atas, target BPKH dalam pengelolaan dana haji dengan nilai manfaat Rp 7,8 triliyun 2019, akan meningkat Rp 11 triliyun pada tahun 2023. Sementara alokasi nilai manfaat dapat dijelaskan pada gambar berikut

Gambar 4.4
Alokasi Nilai Manfaat



Sumber: BPKH, Anggito Abimanyu, 9 Oktober 2019

Dengan demikian dapat dipahami bahwa nilai manfaat itu tersebut di atas akan dialokasikan untuk penyelenggaraan ibadah haji (subsidi), *virtual account* (imbal hasil) para calon haji, kemaslahatan dan biaya operasional BPKH. Untuk nilai manfaat/imbal hasil pada tahun 2019 BPKH telah mendistribusikan nilai manfaat sebesar Rp 500 miliar kepada Calon Jemaah Haji Tunggu mulai Februari 2019, dan dibagikan kepada sekitar 4,1 juta calon jemaah haji tunggu. Distribusi nilai manfaat sebesar Rp 500 miliar tersebut merupakan tahap pertama dari dua tahap pembagian nilai manfaat. Besaran distribusi nilai manfaat tahap kedua nilainya ditentukan setelah audit BPK selesai dilakukan.⁴⁷

Bagaimanapun pembagian nilai manfaat tersebut untuk masing-masing jamaah haji didasarkan pada Pasal 26 huruf (c) UU Npmor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji bahwa BPKH wajib memberikan informasi kepada jamaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap jamaah haji.

⁴⁷ Nurul, Humas BPKH, *Wawancara*, Jakarta, 16 Oktober 2019

Selanjutnya pada Pasal 26 huruf (f), BPKH wajib membayar nilai manfaat setoran BPIH dan atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening setiap jamaah haji. Pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan atau BPIH Khusus tersebut dilakukan melalui rekening virtual jamaah haji pada BPS BPIH dengan besaran berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji tahun berjalan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. Calon Jemaah haji tunggu yang telah membayar setoran awal sebesar Rp 25 juta bisa melihat besaran nilai manfaat yang mereka dapatkan melalui website BPKH di .bpkh.go.id.

c. Dana Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Haji, pada Pasal 5 huruf c menjelaskan bahwa dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud adalah hasil efisiensi biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dana efisiensi penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud ditempatkan pada Kas Haji sebagai dana optimalisasi. Dalam laporan operasional BPKH tahun 2018, telah dinyatakan bahwa BPKH memperoleh surplus sebesar Rp 359,7 miliar. Surplus tersebut menjadi bagian dari akumulasi kas jamaah haji tahun 2019 dan tidak dipergunakan untuk operasional pengelolaan keuangan haji.⁴⁸ Pasal 20 PP No.5 Tahun 2018 menjelaskan bahwa BPKH menyediakan keuangan haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya BPIH pada setiap musim haji tahun berjalan.

d. Dana Abadi Umat (DAU)

Dana Abadi Umat atau disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional

⁴⁸ BPKH Raih WTP, Tata Kelola Dana Haji Dinilai Transparan dan Akuntabel, <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/bpkh-raih-wtp-tata-kelola-dana-haji-dinilai-transparan-dan-akuntabel-1rHt7LBQsG0> (16 Juni 2019 15:41 WIB), diunduh 27 Agustus 2019

penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹ Data yang diperoleh dari ikhtisar laporan keuangan BPKH tahun 2018 (*audited*) menunjukkan jumlah kekayaan BPKH yang bersumber Dana Abadi Umat (DAU) adalah sebesar Rp. 3,52 triliun, atau 3% dari total keseluruhan kekayaan BPKH yang berjumlah Rp. 112,35 triliun.⁵⁰

e. Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

Penjelasan dana yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat, adalah sumber pendanaan yang berasal dari sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan Pemerintah menjelaskan bahwa sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud adalah: a) Hibah; b) Bantuan; c) Waqaf. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud ini dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.⁵¹

2. Pengeluaran Dana Haji di Indonesia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dimana pengeluaran dana haji sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. Operasional BPKH;
- c. Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
- d. Pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jamaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah;
- e. Pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK);
- f. Pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

⁵⁰ Ikhtisar Laporan Keuangan BPKH 2018 (*audited*)

⁵¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

- g. Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam;
- h. Pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

Penjelasan dari masing-masing pengeluaran dana haji di atas adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Ibadah Haji

M. Akhyar Adnan menjelaskan bahwa berdasarkan laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji terdapat 12 komponen utama dari BPIH; penerbangan; akomodasi, *living cost*, *masalah 'ammah (general service fee* di Armina), konsumsi; angkutan darat, operasional, perbekalan, pembinaan, penyuluhan dan pelatihan, sewa, pemeliharaan, dan beban lainnya. Sumber dana tersebut terdiri dari *direct cost* yang digunakan untuk penerbangan, akomodasi dan *living cost* di Mekkah sebesar Saudi Arabia Riyal (SAR) 1500 yaitu biaya yang disetorkan oleh jamaah haji, *indirect cost* (dari subsidi yang diambilkan dari nilai manfaat, hasil pengelolaan dana oleh BPKH) dan APBN.⁵²

Berarti komponen BPIH terdiri dari komponen biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung merupakan biaya BPIH yang dibayarkan oleh jamaah haji, sedangkan biaya tidak langsung berasal dari nilai manfaat dari keuangan haji. Untuk ibadah haji reguler tahun 2018/2019 biaya haji riil untuk *direct cost* atau biaya yang dibayarkan langsung oleh jamaah haji adalah sebesar Rp. 35.235.602/orang sedangkan *indirect cost* atau biaya yang bukan merupakan tanggungan jamaah haji adalah sebesar Rp. 34.764.454/orang sehingga total biaya haji menjadi Rp. 70.000/orang.⁵³ Hal yang sama juga disampaikan oleh Kasubdit

⁵² Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI, Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1939H/2018M, (Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI, 2018), h. 18. Sunaryo, Kasubdit Fasilitasi Badan Pengelola DAU Kemenag RI, *Wawancara*, Kemenag RI, 30 Agustus 2019Bpkh.go.id, 30 April 2019, diunduh 20 September 2019

⁵³ Investasi Dana Haji, <https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/19/07/24/pv4g3w440-investasi-dana-haji>, 2 Juli 2019, diunduh 27 Agustus 2019

Fasilitasi Penyelenggara DAU Kementerian Agama RI di Jakarta bahwa kekurangan dana/unit *cost* bagi seorang jamaah haji disubsidi melalui dana deposito dan investasi pada sukuk.⁵⁴

Berikut dijelaskan secara terperinci tentang sumber dan alokasi pembiayaan untuk penyelenggaraan ibadah haji, yaitu:⁵⁵

1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan ibadah haji reguler

a) Bersumber dari biaya langsung yang dibayarkan oleh calon jamaah haji (*direct cost*)

Biaya tersebut ditujukan untuk:

- (1) Biaya penerbangan haji dari Indonesia ke Arab Saudi, pergi dan Pulang (PP)
- (2) Sebagian biaya sewa pemodokan di Makkah
- (3) Biaya hidup (*living cost*) di Arab Saudi

b) Bersumber dari biaya tidak langsung (*indirect cost*) yaitu berasal dari nilai manfaat pengembangan setoran BPIH reguler

Biaya tersebut dipergunakan untuk:


- (1) Sebagian biaya sewa pemodokan di Makkah
- (2) Biaya pemondokan di Madinah
- (3) Pelayanan di Arab Saudi terdiri dari:
 - (a) Pelayanan Armina
 - (b) *Muassasah*
 - (c) Konsumsi (Madinah, Armina, Kedatangan dan kepulangan di Bandara Arab Saudi, Makkah)
 - (d) Transportasi jamaah haji (Naqabah dan Shalawat)
 - (e) Pengangkutan barang jamaah haji yang terpisah dari kloter
 - (f) Badal haji
 - (g) Pemulangan jamaah haji yang sakit ke Indonesia, pasca operasional haji.
- (4) Pelayanan di dalam negeri, yang terdiri dari:
 - (a) Akomodasi dan konsumsi di Embarkasi
 - (b) Pembuatan Passport

⁵⁴ Maman Saepulloh, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Kemenag RI, *Wawancara*, Jakarta, 15 Oktober 2019.

⁵⁵ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI, Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1939H/2018M, (Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI, 2018), h. 19-20.

- (c) Pengadaan dan pendistribusian identitas jamaah haji (gelang dan DAPIH)
 - (d) Manasik jamaah haji
 - (e) Insentif Karu dan Karom
 - (f) Asuransi jiwa dan dan kecelakaan bagi jamaah haji
 - (5) Operasional di Arab Saudi
 - (6) Operasional di dalam negeri
 - (7) Alokasi dana cadangan (*safe guarding*)
 - c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Biaya yang bersumber dari APBN dipergunakan untuk operasional petugas haji.
 - d) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Biaya yang bersumber dari APBD dipergunakan untuk transportasi dan akomodasi jamaah dari daerah asal dari/atau ke Embarkasi dan pembiayaan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD).
- Berikut gambar terkait dengan biaya haji perorang:


Gambar 4.6
Biaya Haji dari tahun 2013-2019 Rp/orang



Sumber: BPKH, M. Akhyar Adnan, *Haji Fund Management*

Gambar di bawah ini menegaskan secara terperinci setoran jamaah haji, nilai manfaat dan total biaya haji per orang:

Gambar 4.7
Setoran Jamaah, Nilai Manfaat, Total Biaya haji
tahun 2013-2019



Sumber: BPKH, M. Akhyar Adnan

2) Pembiayaan untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus

a) Bersumber dari biaya langsung jamaah (*direct cost*)

Biaya langsung yang dibayarkan oleh jamaah haji khusus (*direct cost*) dikembalikan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk digunakan sebagai biaya operasional setelah dikurangi dengan biaya jaminan pemondokan.

b) Bersumber dari biaya tidak langsung (*indirect cost*)

Biaya tidak langsung berasal dari nilai manfaat setoran awal jamaah haji khusus yang digunakan untuk:

- (1) Perlengkapan untuk dokumen jamaah haji khusus
- (2) Penunjang operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus
- (3) Pembinaan dan pelayanan terhadap jamaah haji khusus
- (4) Pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus.

b. Operasional BPKH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji bahwa vesaran pengeluaran operasional BPKH ditetapkan paling banyak 5% dari perolehan nilai manfaat tahun sebelumnya. BPKH mengajukan usulan besaran pengeluaran operasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berjalan untuk mendapat persetujuan. Hasil persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan oleh BPKH kepada Menteri untuk ditetapkan paling lama 1 bulan. Dalam hal usulan pengeluaran untuk operasional BPKH tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka besaran pengeluaran untuk operasional BPKH menggunakan penetapan Menteri tahun sebelumnya. Pada ikhtisar laporan keuangan BPKH 2018 (*audited*) terlihat pada laporan operasional jumlah beban operasional BPKH adalah sebesar Rp. 67,8 miliar. Pengeluaran operasional BPKH didasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal meliputi:

1) Belanja pegawai

Pengeluaran operasional BPKH untuk belanja pegawai terdiri atas gaji atau upah dan hak keuangan lainnya. Gaji atau upah dan hak keuangan lainnya diberikan kepada anggota badan pelaksana, anggota dewan pengawas, dan pegawai BPKH. Ketentuan mengenai gaji atau upah dan hak keuangan lainnya bagi anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan mengenai gaji atau upah dan hak keuangan lainnya bagi pegawai BPKH diatur dengan Peraturan BPKH.

2) Belanja operasional kantor

Pengeluaran untuk belanja operasional kantor terdiri atas belanja barang dan belanja modal. Ketentuan mengenai belanja barang dan belanja modal diatur dengan Peraturan BPKH.

c. Penempatan dan/atau investasi Dana Haji

Penempatan dana haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah, surat berharga, emas, investasi

langsung, dan investasi lainnya. Penempatan dan/atau investasi dana haji dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, likuiditas dan pengelolaan risiko.⁵⁶

Data yang diperoleh dari ikhtisar laporan dana BPKH tahun 2018 (*audited*) menunjukkan hasil instrumen pengembangan dana haji yang ditempatkan pada bank adalah sebesar Rp. 65,4 triliun, atau 58% dari total keseluruhan pengembangan.⁵⁷ Sedangkan untuk laporan semester 1 tahun 2019 pada neraca perbandingan untuk posisi 30 Juni 2019 terlihat penempatan dana haji pada bank sebesar 51,9 triliun.⁵⁸ Data yang diperoleh dari ikhtisar laporan keuangan BPKH tahun 2018 (*audited*) menunjukkan hasil instrumen pengembangan dana haji yang ditempatkan pada investasi adalah sebesar Rp. 46,9 triliun, atau 42% dari total keseluruhan pengembangan.⁵⁹ Sedangkan untuk laporan semester 1 tahun 2019 pada neraca perbandingan untuk posisi 30 Juni 2019 terlihat penempatan dana haji untuk investasi adalah sebesar 61,2 triliun.⁶⁰

d. Pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jamaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah

Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jamaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah terdiri atas:⁶¹

- 1) Pengembalian setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya; dan/atau

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

⁵⁷ Ikhtisar Laporan Keuangan BPKH 2018 (*audited*).

⁵⁸ Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2019 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019, Badan Pengelola Keuangan Haji.

⁵⁹ Ikhtisar Laporan Keuangan BPKH 2018 (*audited*).

⁶⁰ Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2019 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019, Badan Pengelola Keuangan Haji.

⁶¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

2) Pengembalian setoran lunas BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.

Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jamaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah sebagaimana dibayarkan kepada Jamaah Haji melalui rekening yang bersangkutan pada BPS-BPIH. Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jamaah Haji, kecuali Jamaah Haji yang membatalkan porsinya, karena meninggal dunia, atau alasan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jamaah Haji yang membatalkan porsinya dapat mengambil saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dengan mengajukan permohonan pembatalan porsi kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri menindaklanjuti permohonan pembatalan porsi dengan menerbitkan surat perintah membayar kepada BPKH paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan diterima.

BPKH mengembalikan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus kepada rekening Jamaah Haji paling lambat 5 hari kerja setelah BPKH menerima surat perintah membayar dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam hal saldo setoran BPIH lebih besar dari penetapan BPIH tahun berjalan, BPKH mengembalikan selisihnya kepada jamaah haji.

e. Pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)

Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dibayarkan sesuai jumlah jamaah haji khusus yang telah melunasi BPIH khusus dan berangkat pada tahun berjalan. Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH khusus ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

f. Pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus

Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH khusus dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual (*virtual account*) jamaah haji pada BPS BPIH. Besaran pengeluaran ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat dana haji tahun berjalan. Penghitungan besaran persentase pengeluaran sebagaimana dilakukan oleh BPKH dengan mempertimbangkan aspek rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas dana haji. Hasil penghitungan besaran persentase pengeluaran disampaikan oleh BPKH kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan. BPKH menetapkan besaran persentase pengeluaran yang telah mendapat persetujuan setiap tahun.⁶² Data yang diperoleh dari ikhtisar laporan keuangan BPKH tahun 2018 (*audited*) menunjukkan penyaluran nilai manfaat dana BPIH adalah sebesar Rp. 5,5 triliun.⁶³

g. Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam

Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam pendanaannya berasal dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU). Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPKH menetapkan besaran nilai manfaat DAU berdasarkan proporsi DAU terhadap dana haji. BPKH menetapkan besaran nilai manfaat DAU berdasarkan proporsi DAU terhadap dana haji. BPKH menetapkan prioritas kegiatan dan besaran penggunaan nilai manfaat DAU. Dalam menetapkan prioritas kegiatan BPKH berkoordinasi dengan Menteri.⁶⁴ Pemaparan data dari ikhtisar laporan keuangan BPKH tahun 2018 (*audited*) menunjukkan penyaluran untuk program kemaslahatan adalah sebesar Rp. 590.300.000.⁶⁵

⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

⁶³ Ikhtisar Laporan Keuangan BPKH 2018 (*audited*).

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

⁶⁵ Ikhtisar Laporan Keuangan BPKH 2018 (*audited*)

h. Pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

Pengeluaran pengembalian selisih saldo setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan/atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH khusus tahun berjalan dibayarkan kepada Jamaah Haji melalui rekening yang bersangkutan pada BPS-BPIH.⁶⁶


3. Tata Kelola Dana Haji sebagai Investasi di Indonesia

a. Tata Kelola Dana Haji

Secara umum pengelolaan dana haji yang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Berikut gambar pengelolaan dana haji di Indonesia

Gambar 4.8

Pengelolaan Dana Haji Didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014



Sumber: Data Penelitian, Olahan, 2019

Terkait pengelolaan dana haji di Indonesia, pada Pasal 3

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa pengelolaan keuangan haji diamanatkan kepada BPKH dengan tujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Asas pengelolaan dana haji sesuai dengan amanat yang tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji bahwa pengelolaan dana haji harus menganut asas:

a. Prinsip Syariah

Penjelasan dengan yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan haji harus menganut asas “prinsip syariah” adalah semua dan setiap pengelolaan Keuangan Haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh.

b. Prinsip Kehati-hatian

Pengelolaan dana haji harus menganut asas “prinsip kehati-hatian” memiliki arti adalah pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan.

c. Manfaat

Pengelolaan keuangan haji harus menganut asas “manfaat” memiliki arti bahwa pengelolaan dana haji harus dapat memberikan manfaat atau maslahat bagi jamaah haji dan umat Islam.

d. Nirlaba

Penjelasan dengan asas “nirlaba” bahwa pengelolaan Keuangan Haji dilakukan melalui pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Jamaah Haji dan kemaslahatan umat Islam, namun dengan tidak ada pembagian deviden bagi pengelolanya.

e. Transparan

Pengelolaan keuangan haji harus menganut asas “transparan” memiliki arti bahwa pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara terbuka dan jujur melalui pemberian informasi kepada masyarakat, khususnya kepada Jamaah Haji tentang pelaksanaan dan hasil pengelolaan Keuangan Haji.

f. Akuntabel

Pengelolaan keuangan haji harus menganut asas “akuntabel” memiliki arti bahwa pengelolaan Keuangan Haji harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Jamaah Haji.

b. Investasi Dana Haji

Dana yang bersumber dari setoran BPIH jamaah haji dan Dana Abadi Umat akan di investasikan, sesuai dengan amanat yang tertuang pada Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, penempatan dan/atau investasi keuangan haji. Adapun dana haji yang dikelola oleh BPKH ditempatkan pada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah, Emas, Sukuk, Investasi langsung dan Investasi lainnya.

Berikut dapat dikemukakan secara detail terkait dengan investasi dana haji:

a) Produk perbankan;

Produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud meliputi: a) Giro; b) Deposito Berjangka; dan c) Tabungan. Dimana selama tiga tahun sejak BPKH terbentuk pengeluaran atau investasi keuangan haji dalam bentuk penempatan pada produk perbankan syariah paling banyak 50% dari total penempatan dan investasi keuangan haji. Untuk selanjutnya setelah tiga tahun BPKH terbentuk, pengeluaran atau investasi keuangan haji dalam bentuk penempatan produk perbankan syariah paling banyak 30% dari total penempatan dan investasi keuangan haji. Sisa dari total penempatan keuangan haji pada produk perbankan syariah dialokasikan untuk investasi.⁶⁷

Data yang diperoleh dari ikhtisar laporan keuangan BPKH tahun 2018 (*audited*) menunjukkan hasil instrumen pengembangan dana haji yang ditempatkan pada bank adalah sebesar Rp. 65,4 triliun, atau 58% dari total keseluruhan

⁶⁷ Pengelolaan Dana Haji Beralih dari Kemenag ke Lembaga Ini, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3894437/pengelolaan-dana-haji-beralih-dari-kemenag-ke-lembaga-ini> (Jumat, 02 Mar 2018 12:55 WIB), diunduh 27 Agustus 2018.

pengembangan.⁶⁸ Sedangkan untuk laporan semester 1 tahun 2019 pada neraca perbandingan untuk posisi 30 Juni 2019 terlihat penempatan dana haji pada bank adalah sebesar 51,9 triliun.⁶⁹

b) Surat berharga

Investasi dana haji juga dapat dilakukan pada sukuk/surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Efek syariah yang dimaksud meliputi saham syariah yang dicatatkan di bursa efek, sukuk, reksadana syariah, efek beragunan aset syariah, dana investasi real estat syariah, dan efek syariah lainnya.

Data yang diperoleh dari ikhtisar laporan keuangan BPKH tahun 2018 (*audited*) menunjukkan hasil instrumen pengembangan dana haji yang ditempatkan pada investasi adalah sebesar Rp. 46,9 triliun, atau 42% dari total keseluruhan pengembangan.⁷⁰ Sedangkan untuk laporan semester 1 tahun 2019 pada neraca perbandingan untuk posisi 30 Juni 2019 terlihat penempatan dana haji untuk investasi adalah sebesar 61,2 triliun.⁷¹

c) Emas

Sesuai dengan amanat yang tertuang pada Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan Haji, Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Investasi dalam bentuk emas paling banyak 5% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.⁷²

⁶⁸ Ikhtisar Laporan Keuangan BPKH 2018 (*audited*).

⁶⁹ Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2019 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019, Badan Pengelola Keuangan Haji.

⁷⁰ Ikhtisar Laporan Keuangan BPKH 2018 (*audited*).

⁷¹ Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2019 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2019, Badan Pengelola Keuangan Haji.

⁷² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji.

d) Investasi langsung

Investasi langsung disini maksudnya adalah dilakukan dengan cara: a. Memiliki usaha sendiri; b. Penyertaan modal; c. Kerja sama investasi; dan d. investasi langsung lainnya. Investasi langsung dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Investasi langsung paling banyak 20% dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

e) Investasi Lainnya

Sesuai dengan amanat yang tertuang pada Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, investasi lainnya dimaksud adalah ditetapkan oleh BPKH. Investasi lainnya paling banyak 10% dari total penempatan dan/atau investasi keuangan haji.⁷³

C. Dampak Pengelolaan Dana Haji melalui Investasi untuk Kemaslahatan Jamaah Haji

Pada awalnya biaya untuk haji disebut dengan istilah ONH (Ongkos Naik haji). Namun setelah keluarnya UU Nomor 17 Tahun 1999, maka istilah ONH diganti dengan BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji).⁷⁴ Undang-Undang ini cukup mewakili penyelenggaraan ibadah haji yang merupakan tugas dari pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Departemen Agama atau Kementerian Agama (sekarang). Jelas dalam pelaksanaan ibadah haji mempunyai limit waktu dan diperlukan tata kelola yang baik.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ini terdiri dari setoran awal oleh jamaah dan setoran lunas ketika jamaah akan berangkat haji atau diistilahkan dengan *direct cost* dan *indirect cost*. Proses dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) didasarkan pada penghitungan biaya-biaya pada komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), baik

⁷³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji.

⁷⁴ BPIH merupakan sejumlah dana yang disetorkan oleh jamaah yang akan pergi menunaikan ibadah haji.

yang bersifat biaya langsung (*direct cost*) maupun biaya tidak langsung (*indirect cost*).⁷⁵

Pendaftaran haji melalui Kementerian Agama dengan menggunakan setoran awal diterapkan sejak tahun 2004. Setelah diberlakukan pendaftaran haji seperti di atas, maka seorang calon haji belum dapat berangkat pada tahun ia mendaftar, karena terbatasnya kuota haji, sehingga terjadi *waiting list* bagi pendaftar, dan mengakibatkan daftar tunggu keberangkatan haji akan semakin panjang.⁷⁶

Daftar tunggu calon jamaah haji Indonesia yang semakin panjang tersebut juga disebabkan kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk mengurangi kuota haji sebesar 20% atau 42.200 dari kuota dasar 211.000 menjadi 168.800 jamaah, karena renovasi Masjidil haram sejak tahun 2013. dengan begitu daftar tunggu jamaah haji Indonesia pada tahun 2016 menjadi 3.080.122 orang. Apabila diperkirakan kuota jamaah haji per tahun sebanyak 200 ribu orang, maka calon jamaah haji akan menunggu keberangkatan selama 15 tahun.⁷⁷

Terkait dengan dana setoran awal dari jamaah haji, setelah disetorkan ke Bank, maka dana tersebut termasuk pada kepemilikan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dan calon haji termasuk pada daftar tunggu (*waiting list*), bagi calon jamaah haji yang akan mendaftar haji, harus membuka rekening dengan menyetor uang pendaftaran sejumlah Rp 100.000; dan membayar setoran awal sebanyak Rp 25.000.000 bagi calon jamaah haji yang akan mendapatkan porsi. Dana setoran awal dari nasabah tersebut, oleh pihak bank langsung ditransfer ke rekening BPKH untuk setoran pertama, dan transfer ke dua pelunasan dana haji bagi calon jamaah yang akan berangkat

⁷⁵ Untuk menetapkan komponen biaya secara terperinci dan transaran dibahas bersama komisi VI DPR RI yang melibatkan beberapa Departemen. Maman Saepulloh, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Kemenag RI, *Wawancara*, Jakarta, 15 Oktober 2019

⁷⁶ Maman Saepulloh, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Kemenag RI, *Wawancara*, Jakarta, 15 Oktober 2019.

⁷⁷ Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, 2016, h. 31-42.

haji.⁷⁸

Dengan begitu setoran awal tersebut jelas merupakan milik dari calon jamaah haji. Dijelaskan lebih lanjut, dana awal yang disetorkan jamaah sebagai daftar tunggu masuk ke rekening Menteri Agama. Dalam hal Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa dana tersebut boleh ditasharrufkan untuk kepentingan jamaah yang lebih produktif. Begitu panjangnya antrian keberangkatan haji, maka dana yang dihimpun melalui rekening Kementerian Agama perlu dikembangkan atau diinvestasikan, sekarang wewenang BPKH.⁷⁹

Sehubungan dengan ini dana haji yang begitu besar disebabkan antrian jamaah yang akan berangkat cukup banyak, maka dana haji tersebut boleh diinvestasikan untuk hal-hal yang relatif aman, seperti deposito, investasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang ditempatkan pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Pengelolaan dana haji ini dilakukan oleh pemerintah dan terdapat lembaga penjamin (LPS). Dana haji yang diinvestasi tersebut mendapat keuntungan sekitar 6% sampai 7%, ketika dana haji dikelola oleh Kementerian Agama.⁸⁰

Di samping itu ditegaskan bahwa dengan tuntutan yang semakin meningkat dan orang-orang di Kemenag bukan orang *fund manager* bisnis, sehingga dana haji dapat dikelola secara maksimal melalui deposito dan investasi pada sukuk. Diharapkan dengan beralihnya pengelolaan dana haji pada BPKH dapat dikembangkan dengan hasil yang lebih maksimal, di samping perlunya peningkatan pelayanan.⁸¹

Dewan Pengawas BPKH mengungkapkan kepada DPR bahwa mereka dapat mengelola dana haji dengan return sebanyak 12%. Hal ini memang diharapkan karena dikelola oleh orang-orang yang berkompeten, sehingga keuntungan dapat dihasilkan lebih tinggi dan bermanfaat bagi jamaah. Lebih jauh

⁷⁸ Jimmy, *Funding and Transaction Relationship Manager Bank Syariah Mandiri* Cab. Padang, *Wawancara*, Padang, 23 Oktober 2019

⁷⁹ Maman Saepulloh, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Kemenag RI, *Wawancara*, Jakarta, 15 Oktober 2019

⁸⁰ Sunaryo, Kasubdit Fasilitasi Penyelenggara DAU Kementerian Agama RI, *Wawancara*, Jakarta, 30 Agustus 2019.

⁸¹ Maman Saepulloh, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Kemenag RI, *Wawancara*, Jakarta, 15 Oktober 2019

dijelaskan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebenarnya sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Meskipun dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan BPKH, namun pembentukan orang-orang yang akan mengelola dana haji pada BPKH baru dibentuk pada tahun 2017, BPKH sebelumnya merupakan Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU).⁸²

Ketua Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu menegaskan bahwa BPS BPKH bukan hanya berfungsi sebagai penerima setoran awal, pembatalan dan setoran lunas jamaah haji, tetapi juga berfungsi untuk penempatan, likuiditas, operasional, nilai manfaat dan investasi, baik investasi langsung maupun investasi pembiayaan syariah lainnya. Ke depan melalui BPS BPKH diharapkan dapat melayani 550 ribu jamaah haji setiap tahun, sehingga pendistribusian *virtual account* kepada 3,9 jamaah, termasuk jamaah yang daftar tunggu, maka penempatan imbalan hasil dapat ditingkatkan.

Menurut Beni Witjaksono sebagai Pelaksana BPKH menjelaskan bahwa solusi untuk mengatasi kenaikan BPIH dilakukan melalui pengelolaan setoran awal jamaah haji dengan cara yang tepat. Salah satunya adalah berinvestasi pada instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah yang tercantum pada UU Nomor 34 tahun 2014 Pasal 2. Investasi dana haji dalam instrumen yang tepat dapat menghasilkan nilai manfaat yang tinggi dan menciptakan mekanisme untuk melindungi potensi kerugian dengan membuat portofolio yang terdiri dari instrumen yang saling terkait karena rendahnya korelasi antar instrumen. Jika risiko dapat dikelola, hal itu akan memberikan probabilitas yang cukup untuk mencapai tingkat pengembalian yang diperlukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2018 proporsi investasi dan penempatan dana dilakukan oleh BPKH sebagai berikut:⁸³

1. Dana dalam bentuk produk bank (Giro, Tabungan, dan Deposito) paling banyak 50% dari penempatan bank


⁸² Sunaryo, Kasubdit Fasilitasi Penyelenggara DAU Kementerian Agama RI, *Wawancara*, Jakarta, 30 Agustus 2019.

⁸³ Beni Witjaksono, *Investasi Dana Haji*, Insight BPKH, bpkh.go.id. Juli_2019.

- dikurangi menjadi 30% dari total penempatan dana haji.
2. Maksimum 20% dari total penempatan/investasi dana haji dieksekusi pada investasi langsung, termasuk: kepemilikan bisnis, partisipasi modal, kerjasama investasi dan investasi langsung lainnya.
 3. Maksimum 5% dari total penempatan/investasi keuangan haji ditempatkan dalam bentuk emas, baik emas batangan bersertifikat dalam negeri atau rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 4. Investasi dalam sekuritas meliputi: sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau oleh Bank Indonesia, saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, reksadana syariah, sekuritas yang didukung aset syariah, dana investasi real estate syariah dan sekuritas syariah lainnya. Kelima, investasi lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas dengan nilai maksimum 10%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini terkait dengan investasi dana haji

Gambar 4.9
Investasi/Penempatan Dana Haji



Sumber, BPKH. M. Akhyar Adnan. 2019

Terkait dengan nilai manfaat yang diterima oleh jamaah haji, BPKH menjelaskan bahwa nilai manfaat tersebut dialokasikan untuk penyelenggaraan ibadah haji, berupa imbal hasil dan biaya operasional BPKH. Adapun nilai manfaat yang didistribusikan mencapai Rp 500 miliar untuk calon jamaah haji tunggu sejak Februari 2019. Ketua Pelaksana BPKH menambah bahwa nilai manfaat ini diberikan kepada sekitar 4,1 juta calon jamaah haji tunggu. Ini merupakan pendistribusian tahap pertama dari dua tahap dari nilai manfaat pada bulan Februari 2019. Sementara distribusi nilai manfaat tahap kedua ditentukan nilainya setelah audit BPK dilakukan.⁸⁴

Bagaimanapun pengelolaan dana haji oleh BPKH telah mendapat dukungan dari DSN MUI dengan menggunakan akad wakalah atas dana yang disetorkan oleh jamaah haji,⁸⁵ dan jaminan dari LPS yang bekerjasama dengan OJK dan Bank Indonesia. Pendayagunaan dana haji yang hakekatnya milik setiap calon jamaah haji akan dikelola oleh BPKH melalui akad wakalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Dana haji yang telah disetorkan awal tersebut boleh ditasharrufkan dengan 4 persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan melalui fatwa DSN MUI; i) dipastikan jenis usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah; ii) keamanan; iii) manfaat. Kalau ada manfaatnya baik kepada jamaah haji untuk kepentingan kemaslahatan jamaah; iv) liquid, artinya dana ini dibutuhkan dalam waktu terus-menerus, rata-rata kebutuhan jamaah haji Rp3,5 triliun per tahun.⁸⁶

Sementara itu Anggito menjelaskan bahwa dana haji

⁸⁴ Calon Jamaah haji yang termasuk pada daftar tunggu dengan setoran awal sebesar Rp 25 juta dapat mengetahui besaran nilai manfaat yang diperoleh melalui website BPKH, Nurul, Humas BPKH, *Wawancara*, Jakarta, 16 Oktober 2019.

⁸⁵ Jimmy, *Funding and Transaction Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Cab. Padang, *Wawancara*, Padang, 23 Oktober 2019.

⁸⁶ MUI; Fatwakan 4 syarat Pemanfaatan Dana Haji, CNNIndonesia.com, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170802100639-20-231857/mui-fatwakan-4-syarat-pemanfaatan-dana-haji>. 21 Agustus 2017, diakses 3 September 2019.

diinvestasikan pada surat berharga, dimana rasionya 50 % di bank dan 50 % pada surat berharga, dan tidak ada dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun pada tahun 2020 terdapat perubahan dalam pengelolaan dana haji, 50% dana haji ditempatkan pada bank syariah, investasi pada surat berharga sebanyak 30%, untuk investasi langsung sebanyak 20% dan sisanya untuk investasi lain, seperti joint venture dengan Arab Saudi. Jumlah jamaah haji pada tahun 2018 adalah 664.000 jamaah, dan ini merupakan jumlah yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Untuk itu target BPKH dalam pengelolaan dana haji pada tahun 2019 adalah 121 triliun dengan menjangkir 700.000 calon jamaah haji, angka tersebut dapat dicapai karena dikelola oleh 31 bank BPS BPIH.⁸⁷

Menurut Anggota BPKH Acep Riana Jayaprawira bahwa untuk kuota tambahan 10 ribu jamaah, BPKH melakukan proses lelang pengadaan Bank notes Saudi Arabia Riyal (SAR) dalam memenuhi biaya hidup atau *living cost* jamaah haji. Dalam hal ini dana dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) disimpan dalam rupiah, sementara untuk pelaksanaan ibadah haji dikonversi ke mata uang Riyal. Penerima bank notes tahun ini sebanyak 214 ribu jamaah haji yang terbagi dalam berbagai kloter dan akan berangkat pada periode Juli-Agustus 2019. BPKH memberikan *living cost* sebesar SAR 1.500 untuk setiap jamaah melalui 19 embarkasi yang terdapat di seluruh Indonesia. Ke-19 embarkasi tersebut adalah embarkasi Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Bekasi, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, Balikpapan, Lombok, Makasar, Gorontalo, Jambi, dan Riau. Total fasilitas bank notes yang akan kami sediakan untuk didistribusikan kepada para jamaah haji sebanyak SAR 321 juta atau sebesar USD 85,6 juta yang senilai dengan Rp 1,21 triliun. Di samping itu dijelaskan bahwa terdapat enam capaian yang telah diraih oleh BPKH sebagai pengelola dana haji, diantaranya

⁸⁷ Fajar Anjungroso (editor), BPKH Targetkan Kelola Dana Haji Rp 121 Triliun di Tahun Ini <https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/01/24/bpkh-targetkan-kelola-dana-haji-rp-121-triliun-di-tahun-ini>. 24 Januari 2019, diakses 4 September 2019.

adalah:⁸⁸

1. Penunjukan 31 Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH dan 15 manajer investasi
2. Persetujuan rencana strategis 2018-2022 dan rencana kegiatan anggaran tahunan 2018 oleh Komisi VIII DPR RI
3. MoU atau kerja sama keuangan haji dengan Kementerian Keuangan, *Islamic Development Bank* (IDB), Adahi-IDB, PINA-Bappenas, penjajagan kerjasama dengan pemilik hote dan katering di Arab Saudi
4. Efisiensi pengadaan Riyal dalam BPIH 2018; audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas biaya operasional BPKH tahun 2017 dengan opini tanpa temuan dan wajar; serta penyelesaian pengembalian biaya haji khusus tepat waktu. Jumlah jamaah haji tunda yang berjumlah 3.824.691 jamaah dengan total dana yang dikelola BPKH adalah Rp 105.191.372.936.614,00.
5. Meningkatkan sinergi dengan stakeholder untuk keberhasilan pelaksana tugas dan fungsi BPKH
6. Meningkatkan pelayanan jamaah haji dan melakukan rekrutmen dengan kebutuhan 78 orang, pengembalian haji khusus, dan lelang Riyal

Setelah beralihnya pengelolaan dana haji dari Kemenag kepada BPKH, maka tugas Kemenag yang dalam hal ini diamanahkan kepada Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah, maka sejak 2018 dana haji dialihkan ke BPKH, dimana jamaah haji yang berjumlah 4.000.000 orang jamaah, tiap tahun berkurang sebanyak 214.000 orang, maka Dirjen haji hanya mengambil uang untuk 214.000 orang jamaah yang digunakan

⁸⁸ Ungkapan tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU Kementerian Agama Ramadhan Harisman, perwakilan Majelis Ulama Indonesia, perwakilan PBNU, perwakilan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim. Rizal Bomantama, Enam Pencapaian yang Berhasil Diraih BPKH Selama Satu Tahun, <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/07/enam-pencapaian-yang-berhasil-diraih-bpkh-selama-satu-tahun>. 7 Juli 2018. Diakses 4 September 2019. Pukul 19.30 WIB.

untuk biaya operasional dengan jumlah biaya sekitar 6 triliun sampai 7 triliun. Dalam hal ini Dirjen haji hanya mengelola dana operasional haji, dan itu merupakan tugas pokok dari Dirjen Haji. Biaya operasional tersebut terdiri dari setoran awal dan setoran lunas, serta dana subsidi dengan dana imbalan hasil yang telah dikembangkan atau diinvestasikan menjadi Rp 70.000.00. Operasional dana haji tersebut selama ini tidak habis terpakai, maka dana ini dikembalikan ke DAU, kalau sekarang masuk ke kas haji yang terdiri dari DAU, imbal hasil, setoran awal dan setoran lunas, perlakuan dan pertanggungjawabannya terpisah untuk masing-masing.⁸⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat dampak yang positif terkait dengan investasi dana haji, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang telah dikelola oleh BPKH untuk kesejahteraan jamaah haji. Hal ini dapat diketahui dari manfaat dan imbal hasil dana haji yang telah dikelola apakah melalui deposito dan investasi sukuk. Baik dana itu digunakan untuk biaya langsung masu biaya tidak langsung. Setelah dijelaskan tentang operasional penyelenggaraan haji, maka dana yang dibutuhkan oleh seorang jamaah haji tidak mencukupi hanya dengan penyeteroran dana awal dan pelunasan, karena dana tersebut hanya cukup untuk biaya pesawat dan biaya hidup selama di tanah suci. Sementara biaya-biaya lain seperti pemondokan, pengurusan passport dan sebagainya disubsidi melalui deposito dan investasi. Jika dipahami hasil investasi tersebut dari uraian sebelumnya, terdiri dari:

1. Nilai Manfaat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dan
2. Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (DAU)

Terkait dengan nilai manfaat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) hasil investasi dana haji, diperuntukan pada a) dana operasional haji untuk masing-masing satker penyelenggara haji, b) operasional BPKH dan c) Nilai manfaat untuk jamaah haji yang diistilahkan dengan *virtual account*

⁸⁹ Maman Saepulloh, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Kemenag RI, *Wawancara*, Jakarta, 15 Oktober 2019.

(rekening milik masing-masing jamaah haji tunggu).⁹⁰ Rekening ini digunakan untuk menampung bagi hasil nilai manfaat yang dihasilkan dalam suatu periode. Sementara nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) akan mengalir untuk kemasalahatan umat.⁹¹

Inilah sesuatu yang belum pernah ada sebelum BPKH dibentuk. Hal ini merupakan manifestasi pengertian nirlaba yang disyaratkan oleh UU No 34 tahun 2014, sehingga nirlaba dipahami sebagai nilai manfaat yang dihasilkan, harus dikembalikan kepada semua jamaah.

Untuk jamaah yang berangkat dalam bentuk subsidi, sedangkan bagi jamaah haji tunggu dimasukkan dalam *virtual account* ini. Adapun manfaat dari *virtual account*; adanya akumulasi bagi hasil secara periodik, maka saldo dana masing-masing jamaah tunggu akan bertambah nilainya, sehingga ini akan sangat membantu di saat pelunasan nanti. Perlu diketahui bahwa *virtual account* ini dapat dilihat sewaktu-waktu saldonya oleh pemilik rekening, namun tidak boleh dicairkan.⁹²

Berikut dipaparkan tentang sumber penyaluran nilai manfaat dan penyaluran nilai manfaat tahun 2018:

Tabel 4.1
Sumber Penyaluran Nilai Manfaat

Uraian	Nilai	%
Nilai Manfaat tahun 2018		
a. Nilai manfaat Dana BPIH	5.514.723.399.878	74,61%
b. Nilai manfaat DAU	590.300.000	0,01%
Jumlah Nilai Manfaat tahun 2018	5.515.313.699.878	74,62%
Sisa Nilai Manfaat tahun sebelumnya	1.875.617.381.184	25,38%
TOTAL	7.390.931.081.062	

⁹⁰ Maman Saepulloh, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Kemenag RI, *Wawancara*, Jakarta, 15 Oktober 2019

⁹¹ Nurul, Humas BPKH, *Wawancara*, Jakarta, 15 Oktober 2019.

⁹² M.M. Akhyar Adnan, Saatnya Memahami Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), bpkh.go.id

Sumber: Ikhtisar Laporan Keuangan BPKH 2018
(Audited). Bpkh.go.id

Sedang penyaluran nilai manfaat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Penyaluran Nilai Manfaat 2018

No	Uraian	Nilai	%
1	Subsidi Biaya Penyelenggaraan Haji 2018	6.545.097.317.647	88,55%
2	Rekening Virtual Jamaah Haji	777.394.808.723	10,52%
3	Operasional BPKH	67.848.654.692	0,92%
4	Program kemaslahatan	590.300.000	0.01%
	TOTAL	7.390.931.081.062	

Sumber: Ikhtisar Laporan Keuangan BPKH 2018
(Audited). bpkh.go.id

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya terdapat dua hal yang paling urgen terkait pengelolaan dana haji:

1. Setoran awal dari jamaah haji sebanyak Rp.35 juta hanya untuk biaya penerbangan pulang pergi sebesar Rp. 29.555.597,- dan *living cost*, kemudian biaya hidup jamaah haji selama melaksanakan ibadah dalam bentuk uang tunai sebesar SAR1500 atau Rp. 5.680.005,-, dan ini diberikan sebelum jamaah haji naik pesawat pada Embarkasi masing-masing.
2. Sementara untuk biaya-biaya lain seperti pemondokan, akomodasi, selama di Madinah maupun Makkah, dan juga di Embarkasi Indonesia, konsumsi, angkutan darat, kesehatan, visa disubsidi melalui *real cost*, sehingga total cost untuk penyelenggaraan ibadah haji per orang adalah Rp. 70an juta.

Jelas manfaat dana haji yang diinvestasikan sangat dirasakan bagi jamaah, karena melalui investasi maka ini dapat menutupi biaya-biaya yang diperlukan bagi seorang jamaah. Namun bagaimanapun dana haji yang disetorkan oleh jamaah


tidak semua diinvestasikan pada Sukuk Dana Haji Indonesia sebagaimana uraian sebelumnya. Mengingat jatuh tempo dari 3 sampai 5 tahun terlalu lama dan dana tersebut didepositokan pada bank syariah yang telah ditujuk oleh BPKH sebagaimana uraian di atas.

Di samping itu dalam pengelolaan dana haji oleh BPKH didasarkan pada prinsip syariah, kehati-hatian, memberi manfaat, prinsip nirlaba, transparan dan akuntabel, sebagaimana yang dicantumkan dalam UU Nomor 34 tahun 2014 dan UU Nomor 23 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa pengelolaan dana haji oleh badan Pengelola yang dilakukan secara transparan, dipublikasikan, diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan diawasi oleh DPR. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan ibadah haji yang rasional, efisien dalam menggunakan BPIH untuk kemaslahatan masyarakat Islam.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dana haji yang dikelola oleh BPKH telah ditempatkan pada deposito dan investasi pada surat berharga. Penempatan dana haji pada investasi ini berarti Kementerian Agama sebelumnya dan BPKH saat ini telah berusaha mengembangkan dan memproduktifkan dana yang ada untuk memberi dampak yang positif dan manfaat serta member kemaslahatan bagi calon jamaah haji ke depan. Subsidi yang diberikan melalui pengelolaan dana haji dapat dirasakan sendiri oleh jamaah haji.

Berarti imbalan hasil dari investasi merupakan subsidi pemerintah untuk jamaah, atau untuk menutup selisih total biaya penyelenggaraan haji dan setoran yang dibayarkan calon jamaah kepada pemerintah. Pengelolaan dana haji melalui investasi merupakan cara yang tepat agar dapat member manfaat terhadap jamaah, dan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan bagi jamaah selama menunaikan ibadah haji. Gambar berikut tentang program kemaslahatan yang dilakukan oleh BKP

Gambar 4.10
Program Tanggung Jawab Sosial BPKH



Sumber: BPKH. M.M. Akhyar Adnan, 2019

Untuk itu tanggung jawab BPKH melalui investasi dana haji untuk kemaslahatan umat dapat dijelaskan berdasarkan gambar di atas, yaitu

1. Pelayanan ibadah haji 20%
2. Kesehatan jamaah haji 10%
3. Fasilitas tempat ibadah sebanyak 15%
4. Sosial Kegamaan 5%
5. Ekonomi umat 20%
6. Pendidikan dan dakwah 30%

Dengan demikian dari hasil investasi dana haji bukan saja dimanfaatkan oleh jamaah haji yang mendaftar haji, tetapi juga didistribusikan untuk kemaslahatan umat secara umum.

D. Analisa

Sebagaimana uraian terdahulu dalam tata kelola investasi dana haji dapat dijelaskan bahwa untuk menginvestasikan dan mengembangkan dan haji dibolehkan berdasarkan syariah. Hal ini disandarkan pada Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu. Dengan dikeluarkannya Fatwa DSN MUI tersebut, maka muncul Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 15 Tahun 2006 yang mengakibatkan bank syariah menawarkan dana talangan haji melalui prinsip *qardh wal ijarah*. Jelas ini berdampak pada meningkatnya keinginan masyarakat untuk mendaftar haji dan mendapatkan porsi, pada tahun 2010 calon jamaah tidak dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota disediakan oleh pemerintah Arab Saudi sebanyak 221 ribu orang dari 500 ribu jamaah yang mendaftar setiap tahun. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.1 jumlah pendaftar jamaah haji reguler.

Dapat dipahami jumlah calon jamaah haji daftar tunggu (waiting list) mencapai 15 sampai 20 tahun untuk keberangkatan bagi pendaftara tahun 2019. Ini berakibat pada penyelenggaraan haji dan pengendapan dana haji yang telah disetor oleh calon jamaah haji. Berkaitan dengan ini Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pada Pasal 23 dijelaskan bahwa dana haji yang mengendap pada bank Syariah dimungkinkan untuk dimanfaatkan dengan melakukan langkah strategis agar dana haji tersebut dikelola secara optimal dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

Dana haji yang telah disetor bukan hanya didepositokan pada Bank-bank Syariah, tetapi juga diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang dikenal dengan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Namun keterbatasan cakupan pemanfaatan dana haji menjadi kendala dalam investasi. Hal ini juga terkait dengan Sumber Daya Manusia sebagai pengelola, dalam artian dana haji semestinya dikelola oleh SDM yang ahli dalam bidang investasi, sehingga nilai manfaat dari dana haji yang dikelola lebih besar.

Untuk optimalnya pengelolaan dana haji maka disahkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Badan

Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), dalam hal pengelolaan dana haji telah mempunyai dasar yang jelas yang diamanahkan kepada BPKH. Undang-Undang ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

BPKH terdiri dari tujuh (7) orang sebagai Badan Pelaksana dan tujuh (7) orang Badan Pengawas, sementara ketua dari Badan Pelaksana adalah Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc. Dalam hal ini BPKH menjadi lembaga yang mengelola dana haji, sementara Kementerian Agama bertugas untuk operasional haji.

Pengelolaan dana haji melalui investasi yang dilakukan oleh BPKH merupakan pekerjaan yang dianjurkan Islam, dimana mereka yang kelebihan dana atau modal, agar dikembangkan untuk sesuatu yang bersifat produktif. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 34, karena membiarkan dana yang ada untuk maksud yang tidak memberi manfaat dikecam Islam. Untuk itu dana dan harta yang telah diberikan Allah, seperti emas dan perak agar dimanfaatkan sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan Islam. Senada dengan apa yang dijelaskan Umar bin Khatab agar umat Islam menggunakan dan mengembangkan modal ke arah yang lebih produktif, bagi mereka yang mempunyai uang sebaiknya diinvestasikan.

Meskipun demikian BPKH sebagai lembaga yang mengelola Dana Haji dapat menginvestasikan atau menempatkan dana haji dalam bentuk produk tabungan dan deposito, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya, yang didasarkan pada prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, likuiditas dan pengelolaan resiko. Ketentuan tersebut telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

Pentingnya dana haji tersebut dikelola melalui deposito dan investasi, karena jumlah setoran dana haji dari calon jamaah haji untuk tahun 2018/2019 sebanyak Rp 35.235.602/orang hanya cukup untuk biaya penerbangan, akomodasi dan *living cost* selama di Mekkah yang disebut dengan *direct cost*. Sementara untuk biaya

operasional lainnya (*indirect cost*) disubsidi melalui hasil investasi pengelolaan dana haji oleh BPKH sebanyak Rp 34.764.454/orang, sehingga total biaya yang dibutuhkan oleh seorang calon jamaah haji adalah Rp 70.000.000/orang. Jelas dana tersebut diperoleh melalui investasi dana haji yang dikelola BPKH.

Berdasarkan laporan BPKH tahun 2018 hasil dari penempatan atau investasi dana haji yang dikelola pada bank syariah adalah sebesar Rp 65,4 triliun atau 58% dari total pengembangan, sementara laporan pada 30 Juni 2019 sebesar 51,9 triliun, terjadi penurunan. Berbeda halnya dengan investasi SBSN sejumlah 46,9 triliun atau 42% pada tahun 2018, dan meningkat pada 30 Juni 2019 menjadi 61,2 triliun.

Terjadinya peningkatan dalam pengelolaan investasi dana haji tersebut memberikan nilai manfaat atau imbal hasil terhadap jamaah dan untuk kemaslahatan umum. Hal ini dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan terutama fasilitas, penginapan bagi jamaah haji. Pada tahun 2018 yang didasarkan dari laporan keuangan BPKH bahwa penyaluran nilai manfaat sebanyak 5,5 triliun, sementara dana yang dialokasikan untuk program kemaslahatan sejumlah Rp 590.300.000.

Nilai manfaat atau imbal hasil yang merupakan akumulasi bagi hasil secara periodik diperuntukkan kepada jamaah haji yang ditampung pada rekening milik masing-masing jamaah haji tunggu yang disebut dengan *virtual account*, sehingga saldo masing-masing jamaah haji tunggu akan bertambah. Untuk mengetahui saldo tersebut calon jamaah haji dapat membuka web bpkh dengan menyetik nomor porsi. Namun bagaimanapun sosialisasi nilai manfaat investasi dana haji perlu disampaikan kepada calon jamaah haji tunggu, agar mereka mengetahui dana subsidi dalam pelaksanaan ibadah haji dua kali dari uang yang disetor oleh setiap calon jamaah, (sebagaimana uraian di atas). Sementara nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) akan mengalir untuk kemaslahatan umat, diantaranya untuk Pelayanan ibadah haji, kesehatan jamaah haji, fasilitas tempat ibadah, sosial kegamaan, ekonomi umat, dan pendidikan serta fasilitas dakwah.

Namun bagaimanapun BPKH dalam menginvestasikan dana haji dilakukan secara hati-hati, karena terdapatnya beberapa resiko. Makanya BPKH dalam hal ini baru mengembangkan dana haji melalui investasi SBSN, belum pada

infrastruktur, karena BPKH mempunyai tanggungjawab penuh dan proteksi terhadap uang jamaah haji dari kerugian. Untuk laporan tahunan 2018, terkait dengan pengelolaan dana haji, maka BPKH mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi investasi dana haji di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa dana haji yang mengendap di bank umum syari'ah dimungkinkan untuk dimanfaatkan. Di samping itu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) bahwa dana haji untuk investasi dikelola oleh BPKH secara legal, profesional dan akuntabel.
2. Sistem penghimpunan dana haji terdiri dari setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus, nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji/nilai manfaat keuangan haji, Dana Abadi Umat (DAU) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sementara pengeluaran dana haji adalah untuk penyelenggaraan ibadah haji, operasional BPKH, penempatan dan/atau investasi keuangan haji, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus jamaah haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam, dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan
3. Dampak pengelolaan dana haji melalui investasi antara lain adalah untuk fasilitas pelayanan ibadah haji, kesehatan jamaah haji, tempat ibadah, sosial keagamaan, ekonomi umat, pendidikan dan dakwah.

B. Saran

Pengelolaan investasi dana haji merupakan suatu keharusan, maka untuk itu diperlukan pengembangan investasi yang lebih baik dan memadai, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilakukan melalui tabungan haji sebagaimana yang telah diaplikasi oleh Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Zainul. Mei-Agustus 2016. “Analisis Investasi Dana Haji dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji”. *Harmoni*..
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Model Penelitian Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
- Gitisudarmo, Indriyo. 2002. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: FE UGM.
- Hariyanto, E, 2017, Mengenal Sukuk Negara. Yogyakarta: Gava Media
- Huda, N., & Nasution, 2008, Investasi Pada Pasar Modal Syariah. Jakarta: Kencana.
- 2012. *Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Haykal, Muhammad Husayn. 1963. *Hayat Muhammad*. Qaherah: Maktabah al-Nahdah al- Arabiyyah. Jil 2.
- Ibn Taimiyah. 1317 H. *Al-Nazariyyah al-^cAqd*. Beirut: Dār al-Ma^crifah.
- Jumali, Endang. 2016. “Management of Hajj Funds in Indonesia”. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. Volume 21. Issue 3. h. 1-9.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 210 Tentang Penetapan Kuota Haji. [Kemenag.go.id](http://kemenag.go.id)

- Lahuri. 2012 “Teori *Uncertainty* (Ketidakpastian) dalam Keuangan Islam”, *Islamic Journal*, P. ISSN: 2460-1898. E. ISSN: 2541-5573, Vol. 1. No. 1 2012,
- Lisnawati “Optimalisasi Dana Haji Melalui Investasi “Buletin Bandan Anggaran Badan Ke-ahlian DPR RI ISSN 250-8605.
- Majid, Dien. 2008. *Berhaji di Masa Kolonial*. Jakarta:CV. Sejahtera.
- Mubarak, M. Ali dan Fuhaidah, Ulya. 2018. “Manajemen Pengelolaan dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi antar Lembaga BPKH, Kemenag, dan Mitra Keuangan dalam Pengelolaan Dana Haji”. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*. Vol. 2. No. 2. h. 67-88. Online.
<http://e.journal.lp2m.uinjambi.ac.id/0jp/index.php/iltizam>.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. Januari 2013.”Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1.
- Nazri, Riko. Juni 2013. “Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteraan Jama’ah Haji Indoensia (Sebuah Gagasan)”. *Khazanah*, Vol. 6 No.1
- Possumah, Bayu Taufiq. August 2017. “Hajj Fund for Infrastructure Development: a Dilemma for Indonesian Muslims”. *Islamic Finance news*. Special Report.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 01Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelolaan Haji (BPKH)

Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji dan Hubungan antar Lembaga.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Haji.

Peraturan-peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji (PB-PKH) 2018.

Prymadhany, Erry Fitrya. 2017. "Tinjauan terhadap Tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam Melakukan Penempatan dan/ atau Investasi Keuangan Haji". *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol.8. No. 2. h. 125-140.

Ritonga, H. Rahmansyah. "Tabung Haji Indonesia Alternatif Sumber Dana". <http://sumut.kemenag.go.id>.

Rochimi, Abdurrachman. 2010. *Segala Hal Tentang Haji dan Umrah*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Zubaedi. September-Desember 2016. “Analisis Problematika
Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi
Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang
Modern”. *Manhaj*. Vol. 4. Nomor. 3. h. 189-200.

Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*.
Damaskus: Darul Fikr.